

# **Booklet Perbankan Indonesia 2010**



**BANK INDONESIA**

**Direktorat Perizinan  
dan Informasi Perbankan**

## PENGANTAR

Booklet Perbankan Indonesia Edisi Tahun 2010 ini merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia. Dari booklet ini, diharapkan pembaca akan memperoleh informasi mengenai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia sampai dengan Maret 2010.

Dalam Booklet edisi ini informasi terbaru yang disajikan antara lain kebijakan Kerjasama Internasional di Bidang Pengaturan dan Pengawasan Sektor Keuangan, penyempurnaan dan penguatan sistem pengawasan bank berdasarkan risiko termasuk implementasi *quality assurance* dalam Pengawasan bank, ketentuan mengenai Tindak Lanjut Penanganan BPR dalam Pengawasan Khusus, Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum, Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, dan beberapa perubahan ketentuan perbankan sebelumnya.

Selanjutnya, apabila diperlukan kejelasan dan pengertian mendalam terkait dengan ketentuan-ketentuan perbankan, pembaca dapat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia yang antara lain dapat diperoleh melalui website Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Dengan keterbatasan informasi yang tersedia dalam Booklet Perbankan Indonesia ini, kami berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca.

Jakarta, Maret 2010

BANK INDONESIA

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>I BANK INDONESIA</b>	<b>1</b>
A. Visi dan Misi Bank Indonesia	1
B. Nilai-nilai Strategis	1
C. Arah Bank Indonesia 2013	1
D. Landasan Hukum Bank Indonesia	1
E. Tugas Pokok Bank Indonesia	2
F. Rincian Tugas Bank Indonesia	2
G. Organisasi Bank Indonesia	3
<b>II PERBANKAN</b>	<b>3</b>
A. Definisi	3
B. Kegiatan Usaha Bank	4
Bank Umum Konvensional	4
Bank Umum Syariah	6
BPR Konvensional	8
BPR Syariah	8
C. Larangan Kegiatan Usaha	9
Bank Umum Konvensional	9
Bank Umum Syariah	10
BPR Konvensional	10
BPR Syariah	10
<b>III PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK</b>	<b>11</b>
A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank	11
B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank	11
C. Sistem Pengawasan Perbankan	12
D. Sistem Informasi Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank	14
E. Investigasi dan Mediasi Perbankan	16

<b>IV ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN</b>	<b>19</b>
A. Kebijakan Perbankan 2010	19
B. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)	21
C. Kerjasama Internasional di Bidang Pengaturan dan Pengawasan Sektor Keuangan	23
D. Pelaksanaan <i>Financial Sector Assessment Program</i>	25
E. Penerapan <i>Basel II Accord</i>	26
F. Pengembangan Perbankan Syariah	32
G. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat	35
H. Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	40
I. Biro Informasi Kredit Indonesia	45
<b>V KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERBANKAN</b>	<b>49</b>
<b>A. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank</b>	<b>49</b>
1 Pendirian Bank	49
2 Kepemilikan Bank	51
3 Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	52
4 Kepengurusan Bank	54
5 Dewan Pengawas Syariah	61
6 Komite Perbankan Syariah	61
7 Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	62
8 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum dan BPR	63
9 Pembelian Saham Bank Umum	68
10 Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank	69
11 Pembukaan Kantor Bank	70
12 Perubahan Nama & Logo Bank	72
13 Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	73
14 Penutupan Kantor Cabang Bank	74
15 Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank Umum Devisa	74
16 Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	74

17 Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank	75
18 Tindak Lanjut Penanganan BPR dalam Pengawasan Khusus	77
19 Likuidasi Bank	79
20 Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham ( <i>Self Liquidation</i> )	80

## **B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa**

### **Produk Bank**

**81**

1 Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank	81
2 Transaksi Derivatif	81
3 Commercial Paper (CP)	82
4 Simpanan	82
5 Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	84
6 Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah	85

## **C. Ketentuan Kehati-hatian**

**85**

1 Modal Inti Bank Umum	85
2 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMU)	87
3 Posisi Devisa Neto (PDN)	89
4 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	90
5 Kualitas Aktiva	91
6 Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)	93
7 Restrukturisasi Kredit	97
8 Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS	98
9 Giro Wajib Minimum (GWM)	99
10 Transparansi Kondisi Keuangan Bank	100
11 Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Dana Pribadi Nasabah	101
12 Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	101
13 Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritasasi Aset Bagi Bank Umum	103
14 Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum	103

15 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum	105
<b>D. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank</b>	<b>106</b>
Bank Umum Konvensional	106
Bank Umum Syariah	108
BPR	110
<b>E. Ketentuan Self Regulatory Banking (SRB)</b>	<b>112</b>
1 Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)	112
2 Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)	112
3 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum	113
4 Direktur Kepatuhan	114
5 Rencana Bisnis Bank	114
6 Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi	116
7 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	117
8 Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak	118
9 Penerapan Manajemen Risiko pada Internet Banking	119
10 Penerapan Manajemen Risiko pada Bancassurance	120
11 Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas berkaitan dengan reksadana	121
12 Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	122
<b>F. Ketentuan Pembiayaan</b>	<b>123</b>
1 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Umum	123
2 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPR	123
3 Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)	123
4 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPRS	125
5 Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Bagi Bank Umum	125

6	Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah (FLIS)	126
7	Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Bagi Bank Umum	126
<b>G. Ketentuan terkait UMKM</b>		<b>127</b>
1	Bantuan Teknis	127
2	Rencana Bisnis	128
3	Batas Maksimum Pemberian Kredit	128
4	Aktiva Tertimbang Menuurut Risiko untuk UMKM	128
5	Penilaian Kualitas Aktiva	129
<b>H. Ketentuan Lainnya</b>		<b>130</b>
1	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI)	130
2	Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)	130
3	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	130
4	Lembaga Sertifikasi bagi BPR/BPRS	130
5	Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank	131
6	Sistem Kliring Nasional	133
7	Real Time Gross Settlement (RTGS)	134
8	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	134
9	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	135
10	Surat Utang Negara (SUN)	135
11	Rahasia Bank	136
12	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan	137
13	Penyelesaian Pengaduan Nasabah	137
14	Mediasi Perbankan	138
15	Insentif dalam rangka konsolidasi perbankan	138
16	Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah- Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam	139
17	Sistem Informasi Debitur (SID)	140
18	Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagi Bank Umum Konvensional	141
19	Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR	141

<b>I. Laporan-Laporan Bank</b>	<b>143</b>
1 Bank Umum	
2 BPR	
<b>VI LAIN-LAIN</b>	<b>146</b>
1. Istilah Populer Perbankan	146
2. Tindak Pidana Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> )	147
3. Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	149
<b>VII LAMPIRAN</b>	<b>150</b>



## I. BANK INDONESIA

Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

### A. Visi dan Misi Bank Indonesia

#### 1. Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

#### 2. Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

### B. Nilai Nilai Strategis

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan berperilaku dalam rangka mencapai misi dan visinya yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan.

### C. Arah Bank Indonesia Tahun 2013 (*Destination Statement BI 2013*)

Menjadi lembaga yang dipercaya sebagai penjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

### D. Landasan Hukum Bank Indonesia

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI menjadi Undang-Undang.

#### **E. Tugas Pokok Bank Indonesia**

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank.

#### **F. Rincian Tugas Bank Indonesia antara lain :**

1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, melaksanakan kebijakan nilai tukar, dan mengelola cadangan devisa.
2. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem kliring antar bank, menyelenggarakan kegiatan kliring, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.
3. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank dan


mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## G. Organisasi Bank Indonesia

BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy Gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara garis besar, tugas BI dilaksanakan melalui 4 sektor satuan kerja (sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran dan sektor manajemen intern), Kantor Bank Indonesia (KBI) dan Kantor Perwakilan (KPw) yang kesemuanya bertanggung jawab kepada Dewan Gubernur.

### STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA



## II. PERBANKAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **A. Definisi**

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak
2. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
3. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

#### **B. Kegiatan Usaha Bank**

##### **Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional**

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat

- dimaksud;
- Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - Obligasi;
  - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
  13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI; dan
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

#### **Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah**

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya*

- bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
  9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti *akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah*;
  10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
  11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
  12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
  13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
  14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
  15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
  16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
  17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
  19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

### **Kegiatan Usaha BPR Konvensional**

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

### **Kegiatan Usaha BPR Syariah**

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan



- Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
    - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
    - Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*,;
    - Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
    - Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
    - Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
  3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
  5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

### C. Larangan Kegiatan Usaha Bank

#### Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam No. 15 dan 16 pada penjelasan kegiatan usaha Bank Umum konvensional tersebut di atas;
2. Melakukan usaha perasuransian;
3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

### **Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah**

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan 20 pada kegiatan usaha Bank Syariah;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

### **Larangan Kegiatan Usaha BPR Konvensional**

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (PVA);
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

### **Larangan Kegiatan Usaha BPR Syariah**

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

### III. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK

BI memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

#### A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

#### B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu:
  - a. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.


- b. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

### C. Sistem Pengawasan Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko.
2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*), yaitu Pengawasan Bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas Bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Siklus pengawasan berdasarkan risiko sebagai berikut :



Pengawasan/pemeriksaan Bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut:

Jenis-Jenis Risiko Kredit	
<b>Risiko Kredit</b>	Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan <i>counterparty</i> memenuhi kewajibannya
<b>Risiko Pasar</b>	Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar ( <i>adverse movement</i> ) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
<b>Risiko Likuiditas</b>	Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo
<b>Risiko Operasional</b>	Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank

Jenis-Jenis Risiko Kredit	
<b>Risiko Hukum</b>	Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontra.
<b>Risiko Reputasi</b>	Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank
<b>Risiko Strategik</b>	Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya reponsifnya bank terhadap perubahan eksternal
<b>Risiko Kepatuhan</b>	Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

## D. Sistem Informasi Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank

### 1. Sistem Informasi Perbankan (SIP)

BI telah menyusun cetak biru SIP (*Blueprint SIP*) sebagai arah dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung tugas pengawasan bank umum yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) SIP diarahkan sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis.
- 2) SIP menyediakan informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank.
- 3) SIP menyajikan informasi yang berasal dari media massa, insitusi pemerintah, maupun lembaga-lembaga lainnya.
- 4) SIP mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.

Sistem Informasi yang menjadi dasar terbentuknya SIP adalah:

- a. **Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)**  
SIMWAS adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan bank (termasuk Tingkat Kesehatan Bank), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan.
- b. **Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI)**  
SIBADI merupakan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas investigasi tindak pidana di bidang perbankan serta tugas-tugas terkait kegiatan mediasi antara nasabah dengan bank.

## 2. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS BPR)

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan BPR, BI telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi (SI) yang terdiri dari dua besaran yaitu:

- a. **Sistem pelaporan *online***, yang memungkinkan BPR untuk menyampaikan laporan berkala secara *online* kepada BI untuk meningkatkan efektivitas pelaporan serta efisiensi baik dari sisi BPR maupun BI. Terdapat 4 jenis laporan berkala yang telah disampaikan secara *online* yaitu: Laporan Bulanan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Laporan Debitur (SID) dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.
- b. **Sistem pengolahan data**, yang dikembangkan untuk menghilangkan redundansi input data sehingga meminimalisasi *human error* dan inkonsistensi data. Data laporan berkala BPR yang diterima BI melalui sistem pelaporan kemudian diolah untuk kepentingan pengawasan maupun statistik sebagai bahan pendukung kebijakan pengembangan industri BPR.

Untuk mendukung transparansi kepada masyarakat, BI memfasilitasi penayangan Laporan Publikasi BPR melalui situs BI ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Selain itu, pada situs BI didesiminasikan pula data industri BPR yang terdiri dari data statistik dan alamat BPR untuk kepentingan *stakeholders*.

### 3. Sistem Informasi Debitur (SID)

SID adalah sistem yang menyediakan informasi debitur, baik perorangan maupun badan usaha, yang dikembangkan untuk menunjang manajemen risiko kredit Bank dan tugas pengawasan BI. Saat ini SID dikelola oleh Biro Informasi Kredit (BIK) dengan anggota pelapor Bank Umum, BPR, dan Perusahaan Pembiayaan. SID menggunakan teknologi berbasis web dengan menggunakan jaringan ekstranet yang memungkinkan pelapor mengakses data secara *real-time on-line*. Informasi debitur dari SID juga dapat diminta oleh masing-masing debitur melalui website BI, Gerai Info BI, maupun kepada bank dimana seseorang menjadi debiturnya.

### E. Investigasi dan Mediasi Perbankan

Fungsi investigasi perbankan dilakukan BI sebagai salah satu upaya untuk mendorong industri perbankan menuju suatu industri yang sehat dan dipercaya masyarakat melalui upaya *law enforcement* atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, pemegang saham dan/atau pihak terafiliasi di bidang perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sejak tahun 1997 telah dilakukan kesepakatan antara Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI dan BI yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) No. KEP-126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI tanggal 6 November 1997 dan telah diperbarui dengan SKB No. KEP-902/AJ.A/12/2004, No.POL:SKep/924/XII/2004, No. 6/91/KEP.GBI/2004



tanggal 20 Desember 2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Dalam rangka mendukung kelancaran penanganan dugaan tindak pidana perbankan (Tipibank), selain melalui koordinasi bersama penegak hukum dalam forum SKB Kerjasama Penanganan Tipibank, pada tahun 2009 BI menetapkan beberapa kebijakan baru sebagai berikut:

**1. Forum Percepatan Penanganan dugaan Tipibank**

Sebagai langkah percepatan penanganan kasus-kasus tipibank, BI bersama Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI membentuk forum koordinasi yang akan mengusulkan tindak lanjut penanganan dan mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi penegak hukum dalam proses pencapaian kepastian hukum.

**2. Koordinasi penanganan dugaan tipibank pada bank yang telah diserahkan kepada LPS dan dicabut izin usahanya dan pencegahan bepergian ke luar negeri**

Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner LPS telah menandatangani SKB tentang Koordinasi dan Pertukaran Data dan Informasi Dalam Rangka Mendukung Efektifitas Pelaksanaan Tugas BI dan LPS pada tanggal 22 Oktober 2009. Dalam SKB tersebut pada pasal 18 dan 19 diatur mengenai koordinasi antara BI dengan LPS dalam penanganan dugaan tipibank yang terjadi pada bank yang telah diserahkan kepada LPS dan dicabut izin usahanya, serta pencegahan bepergian ke luar negeri bagi pengurus bank dimaksud. Agar koordinasi dapat berjalan dengan baik, BI dan LPS berkoordinasi dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atas kedua pasal tersebut.

**3. Koordinasi penanganan dugaan tipibank antara satuan kerja terkait pada BI**

Dalam rangka meningkatkan sinkronisasi antara pelaksanaan tugas dan kewenangan satuan kerja pengawasan bank dengan satuan kerja pelaksana fungsi investigasi, sejak tahun 2009 telah disiapkan konsep mekanisme koordinasi penanganan dugaan tipibank

antar satuan kerja terkait pada BI. Mekanisme koordinasi dimaksud memisahkan antara wilayah yang menjadi tugas dan kewenangan satuan kerja pengawasan bank dengan satuan kerja pelaksana fungsi investigasi. Pemisahan dimaksud diharapkan dapat mendorong peningkatan akurasi keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh Pimpinan BI terhadap suatu bank yang bermasalah, yang mengharuskan BI melaksanakan kewenangan pengawasan dalam rangka pembinaan di satu sisi dengan kewenangan investigasi dalam rangka *law enforcement* di sisi yang lain, dalam waktu yang bersamaan.

### **Mediasi Perbankan**

Fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh BI sesuai PBI No. 10/1/PBI/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Perubahan atas PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sampai dengan pembentukan lembaga mediasi independen oleh asosiasi perbankan. Fungsi mediasi yang dilaksanakan oleh BI terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan.

Dengan perkembangan transaksi perbankan melalui berbagai sarana, selain memberikan kemudahan bagi bank juga membuka peluang praktik tipibank dengan modus penipuan menggunakan rekening bank sebagai media menerima hasil penipuan/kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, BI dan *Working Group* Mediasi Perbankan telah melakukan diskusi dan menyusun draft *Bye Laws* Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah. Menindaklanjuti hasil diskusi dimaksud, pada tanggal 30 Oktober 2009, Komite *Bye Laws* dan Pengaturan yang terdiri dari Asosiasi-asosiasi perbankan (Perbanas, Himbara, Foreign Bank, ABKI, Asbanda dan Asbisindo) telah menetapkan *Bye Laws* Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah sebagai pedoman pelaksanaan pemblokiran rekening simpanan nasabah yang digunakan menampung hasil kejahatan, dan pengembalian

dana nasabah dalam hal terjadi indikasi tindak pidana yang jenisnya diatur dalam *Bye Laws*. *Bye Laws* tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 Desember 2009.

Dengan mempertimbangkan prioritas penanganan dan banyaknya modus operasi yang terjadi, ruang lingkup *Bye Laws* dibatasi pada rekening simpanan dalam bentuk giro dan tabungan. Sementara itu, dalam rangka memudahkan bank dalam meneliti transaksinya maka ruang lingkup transaksi yang diatur adalah transaksi non tunai.

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya *moral hazard* dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi nasabah, *Bye Laws* menetapkan persyaratan/langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank sejak bank menerima permohonan pemblokiran rekening sampai pengembalian dana kepada nasabah korban.

Dengan penerapan *Bye Laws* dimaksud diharapkan perlindungan nasabah dapat ditingkatkan dan frekuensi atau kuantitas penggunaan bank sebagai sarana bagi para pelaku kejahatan untuk menampung hasil kejahatannya dapat ditanggulangi atau dieleminir.

#### IV. ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN

##### A. Kebijakan Perbankan 2010

Kebijakan perbankan 2010 diarahkan untuk semakin meningkatkan peranan industri perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut, BI memiliki 4 kebijakan utama perbankan berbasis insentif dan disinsentif sebagai berikut:

##### 1. Peningkatan ketahanan sistem perbankan

- a. Penguatan pengaturan, yang akan disesuaikan adalah peraturan permodalan untuk tujuan memperkuat ketahanan bank terhadap risiko, peraturan transparansi laporan keuangan, peningkatan kualitas implementasi tata kelola organisasi yang baik, serta peningkatan efektivitas manajemen risiko.

- b. Pemantapan sistem pengawasan bank, akan dicapai diantaranya dengan penyempurnaan dan penguatan metode dan praktek pengawasan berbasis risiko, implementasi *quality assurance* pengawasan bank melalui Forum Panel Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko, penguatan ketentuan operasional pengawasan bank, penyempurnaan ketentuan uji kelayakan dan kepatutan, dan peningkatan kerjasama dengan otoritas pengawasan lembaga keuangan non-bank di dalam maupun di luar negeri.
- c. Penataan kembali tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia, dilakukan dengan pemantapan kembali struktur perbankan yang menyelaraskan skala usaha dengan kebutuhan permodalan, guna mempertinggi kemampuan menyerap risiko usaha. Selain itu BI akan memperbaiki ketentuan yang mencakup antara lain mengenai merger, konsolidasi, sumber dana akuisisi bank, persyaratan badan yang dapat mengakuisisi bank, peran pemilik perorangan/keluarga, serta persyaratan pengembangan usaha.
- d. Pendalaman pasar keuangan, diarahkan untuk mendorong pengembangan produk-produk keuangan yang sekaligus dapat digunakan bank sebagai alternatif penyaluran dan penempatan dana secara produktif bagi sektor riil khususnya pembiayaan infrastruktur.

## **2. Peningkatan intermediasi perbankan**

- a. Penyempurnaan peraturan, diantaranya giro wajib minimum (GWM), optimalisasi dan efisiensi kegiatan operasional bank, kemudahan persyaratan kegiatan valuta yang dapat mendorong pemberian kredit
- b. Penyediaan infrastruktur pendukung, BI akan mendorong terbentuknya institusi yang memiliki fungsi menyediakan basis data kredit per sektor dan per daerah, guna memudahkan bank dalam mengukur risiko.

### 3. Peningkatan peran perbankan syariah

- a. Peningkatan insentif untuk mendorong peningkatan modal,
- b. Memfasilitasi pengembangan unit usaha syariah dan anak perusahaannya, serta
- c. Memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan SDM perbankan syariah yang kompeten.

### 4. Peningkatan peran BPR

- a. Pemberian insentif untuk mendorong peningkatan modal
- b. Memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan SDM BPR yang kompeten,
- c. Mempertegas posisi BPR sebagai *community bank*.

## B. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Arah kebijakan tersebut dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank secara efektif yang mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat.


6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Keenam sasaran tersebut digambarkan sebagai 6 pilar penunjang pencapaian visi API



Dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun ke depan diharapkan akan terbentuk struktur perbankan sebagai berikut :

### Struktur Perbankan Sesuai Visi API



Skala Bank	Total Aset (Rp)	Modal (Rp)	Proyeksi 10-15 thn (jumlah bank)
Internasional	1.000 Triliun	> 50 Triliun	2 – 3 bank
Nasional	200 Triliun	10 – 50 Triliun	3 – 5 bank
Fokus : - Daerah - Korporasi - Ritel - Lainnya	- - - -	100 Miliar – 10 Triliun	30 – 50 bank
BPR	-	s.d 100 Miliar	

### C. Kerjasama Internasional Di Bidang Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Keuangan

BI berperan aktif dalam berbagai forum internasional dalam rangka pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Perkembangan kerjasama internasional dalam rangka menciptakan stabilitas sistem keuangan global yang terkait dengan issue di sektor keuangan sebagai berikut:

#### G-20

Indonesia termasuk salah satu anggota G-20 yaitu forum internasional yang terdiri dari negara maju, negara berkembang (*emerging countries*) dan lembaga multilateral (Uni Eropa, IMF dan World Bank). G-20 memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dunia.

Sebagai respon kebijakan terhadap krisis keuangan global, G-20 telah menghasilkan *Washington Action Plans* (WAP) yang berisi 50 langkah-langkah penyelamatan perekonomian dunia dari krisis yaitu terfokus pada:

1. Penguatan transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan (*strengthening transparency and accountability*)
2. Pemantapan regulasi (*enhancing sound regulation*)
3. Peningkatan integritas pasar keuangan (*promoting integrity in financial markets*)
4. Penguatan kerjasama internasional (*reinforcing international cooperation*)

5. Reformasi lembaga keuangan internasional (*reforming the international financial institutions*)

Rencana tindak yang terkait langsung dengan aspek pengaturan dan pengawasan industri perbankan dan keuangan diperkuat melalui rencana tindak yang bertema “*Strengthening the International Financial Regulatory System*” dengan fokus utama reformasi pada 4 (empat) isu sebagai berikut:

1. Memperkuat rejim pengaturan permodalan lembaga keuangan dan mengatasi efek prosiklikal (*building high quality capital and mitigating procyclicality*)
2. Melakukan reformasi kompensasi bagi eksekutif di sektor keuangan (*reforming compensation practices to support financial stability*)
3. Memperkuat pengaturan terhadap pasar keuangan derivatif (*improving over the counter derivatives market*)
4. Memperkuat resolusi dan pengawasan *cross-border* terhadap lembaga keuangan yang berperan sistemik (*adressing cross border resolutions and systemically important financial institutions*)

***Financial Stability Board (FSB)***

Sejak Maret 2009, BI menjadi anggota *Financial Stability Board (FSB)* yang merupakan forum kerjasama dalam rangka meningkatkan stabilitas sistem keuangan global, menetapkan standar di sektor keuangan serta berkolaborasi dengan IMF untuk memberlakukan *Early Warning Exercise*. FSB melibatkan berbagai *standard setters* dalam menjalankan tugasnya, antara lain BCBS untuk perbankan, IOSCO, IASB, dan lain-lain sebagai anggota. Tujuannya agar berbagai kebijakan FSB dapat ditindaklanjuti oleh pedoman yang dikeluarkan oleh *standard setters* dan *binding* untuk seluruh negara tidak hanya negara anggota G-20.



### ***Basel Committee For Banking Supervision (BCBS)***

Sejak Juni 2009, BI ditetapkan sebagai salah satu anggota BCBS. Forum ini bertujuan meningkatkan pemahaman isu-isu utama pengawasan serta meningkatkan kualitas pengawasan di seluruh dunia dengan memperkuat praktek dan standar pengawasan dan manajemen risiko secara global. Dengan keanggotaan ini, BI aktif dalam perumusan berbagai penyusunan standar pengawasan dan pengaturan terhadap perbankan di tingkat internasional. Hal ini termasuk perumusan Basel II termasuk versi penyempurnaannya (Basel II reform).

#### **D. Pelaksanaan *Financial Sector Assessment Program (FSAP)***

Krisis keuangan global yang terjadi akhir-akhir ini semakin menyadarkan bahwa Indonesia perlu segera memiliki sebuah Sistem Keuangan Nasional yang tangguh, tahan terhadap *shock* baik dari eksternal maupun internal, efisien, serta mendukung sektor riil dan pertumbuhan nasional yang berkesinambungan. Disamping itu Indonesia juga perlu memiliki kerangka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan sumber krisis. Tujuan utama *Financial Sector Assesment Program (FSAP)* adalah untuk menilai hal tersebut di atas.

FSAP mencakup rangkaian kegiatan:

- Mendiagnostik simpul-simpul rawan dalam sektor keuangan nasional,
- Kompatibilitas terhadap standar baku internasional termasuk aspek hukum, aspek *development* dalam sistem keuangan antara lain Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, sistem pembayaran, serta kebijakan moneter yang saling memiliki korelasi dalam Sistem Keuangan Indonesia.

Hasil FSAP dapat menjadi masukan berharga dalam penyusunan Arsitektur Sistem Keuangan Nasional Indonesia dalam jangka menengah. Mengingat pentingnya FSAP, maka kelompok G-20 menyatakan wajib bagi seluruh negara

anggotanya untuk melaksanakan FSAP dan semaksimal mungkin mengambil manfaat untuk menyempurnakan sistem keuangan nasionalnya. Selanjutnya, implementasi dari rekomendasi FSAP tersebut diharapkan akan secara gradual memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan terhadap struktur dan berbagai kebijakan dalam arsitektur sistem keuangan global.

Indonesia sebagai salah satu anggota Kelompok G-20 juga menjadikan FSAP sebagai agenda nasional dengan cakupan yang luas dan komprehensif. Dalam pelaksanaan FSAP, dilakukan koordinasi yang intensif antar lembaga dan otoritas terkait khususnya Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta para pelaku pasar. FSAP dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari pembahasan *scope* (ruang lingkup), dan dilanjutkan dengan Tahap I yang dilaksanakan dalam bulan Oktober 2009. Pada tahap ini dilakukan assesment terhadap Sektor Perbankan (*BCP, Stress testing, Governance*), Sektor Sistem Pembayaran, Kebijakan Moneter, Pasar Modal dan Asuransi termasuk infrastruktur *settlementnya*.

Hasil assesmen dan rekomendasi umum Tahap I yang telah ditanggapi oleh masing-masing instansi terkait akan diperdalam dalam rangkaian assesmen Tahap II yang akan dilaksanakan pada bulan Februari/Maret 2010. Hasil assesmen Tahap II akan diperdalam pada rangkaian assesment berikutnya untuk dijadikan dasar penyusunan *Technical Note* dan *Aide Memoire* oleh para *assessor*.


#### E. Penerapan *Basel II Accord*

*Basel Capital Accord* merupakan *capital measurement system* yang diperkenalkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) pada tahun 1988. Pada awalnya rekomendasi BCBS hanya dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi otoritas pengawas bank di negara-negara G10. Namun

pada perkembangannya, rekomendasi tersebut juga menjadi acuan bagi otoritas pengawas bank di negara-negara di luar G10.

Seiring dengan perkembangan instrumen pasar keuangan dan praktek manajemen risiko di perbankan, BCBS menganggap pendekatan *one-size-fits-all* dalam *Basel Capital Accord* tahun 1988 menjadi tidak relevan lagi dan perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut dimuat dalam suatu dokumen yang diterbitkan pada bulan Juni 2004 yaitu *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework* atau lebih dikenal sebagai Basel II. Negara-negara G10 berkomitmen untuk menerapkan Basel II mulai tahun 2008. Untuk negara-negara di luar G10, penerapan Basel II bergantung pada kesiapan dari setiap negara tersebut termasuk Indonesia.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Indonesia untuk menerapkan Basel II antara lain supaya struktur modal bank lebih berorientasi dan sesuai dengan risiko (*risk sensitive*), memotivasi bank agar meningkatkan kemampuan manajemen risiko, mengadopsi ruang lingkup yang lebih komprehensif, serta meningkatkan kesepahaman antara pengawas dan bank khususnya dalam penggunaan pendekatan yang lebih kompleks oleh bank.



Secara garis besar, kerangka Basel II memuat 3 (tiga) Pilar yaitu:  
**Pilar 1. Kebutuhan Modal Minimum (*Minimum Capital Requirements*)**

Perhitungan *minimum capital requirement* dilakukan terhadap 3 (tiga) jenis risiko terbesar yang dihadapi oleh perbankan yaitu risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*) dan risiko operasional (*operational risk*).

**Pilar 2. Proses Review Pengawasan (*Supervisory Review Process*)**  
Terdapat 4 (empat) prinsip utama dalam Pilar 2 yang dimaksudkan untuk melengkapi Pilar 1 tentang perhitungan kebutuhan modal minimum, yaitu:

Prinsip 1. Bank wajib memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*).

Prinsip 2. Pengawas wajib mereview dan mengevaluasi ICAAP bank, termasuk kemampuan bank untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan rasio permodalan. Pengawas wajib mengambil tindakan pengawasan yang tepat apabila tidak dapat menerima hasil proses tersebut (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*).

Prinsip 3. Pengawas wajib meminta bank untuk beroperasi di atas rasio permodalan yang ditetapkan dan meminta bank menyediakan modal di atas batas minimum.

Prinsip 4. Pengawas wajib melakukan intervensi secepat mungkin untuk mencegah modal turun di bawah tingkat minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung karakteristik risiko bank dan wajib meminta bank untuk melakukan tindak lanjut pengawasan (*supervisory actions*) sesegera mungkin apabila modal bank tidak dapat dipertahankan atau dipulihkan kembali.

**Pilar 3. Disiplin Pasar (*Market Discipline*)**

Disiplin pasar bertujuan mendorong peran publik untuk turut mengawasi bank. Tercapainya tujuan tersebut membutuhkan prasyarat utama antara lain :

- (a) tersedia informasi yang cukup bagi publik mengenai kondisi bank; dan

(b) kemampuan publik dalam menilai kondisi bank melalui analisa atas informasi yang tersedia.

Oleh karena itu, bank sebagai lembaga kepercayaan dituntut untuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisinya kepada nasabah dan investor.

Langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan BI dalam rangka penerapan Basel II antara lain sebagai berikut:

### **Pilar 1**

1. Perbankan telah diminta untuk melakukan *gap analysis* termasuk rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk memenuhi *gap* yang timbul. Kegiatan ini dimaksudkan agar bank dapat mengetahui kondisi aktual bank terhadap *roadmap* implementasi Basel II.
2. Dalam rangka pengaturan risiko kredit, beberapa kebijakan akan diambil dalam penyusunan ketentuan yang terkait dengan diskresi nasional (*national discretions*). Proses ini dapat mengikutsertakan *stakeholders* lainnya, termasuk perbankan agar sesuai dengan kondisi perbankan nasional.
3. Telah disusun pedoman untuk pengakuan lembaga pemeringkat khususnya lembaga pemeringkat domestik agar dapat memenuhi kriteria kelayakan (*eligibility criteria*). Proses pengakuan ini perlu dikoordinasikan bersama dengan BAPEPAM-LK selaku otoritas yang memberikan izin kepada lembaga pemeringkat.
4. Telah dilakukan Studi Dampak Kuantitatif (*Quantitative Impact Study-QIS 5*) secara periodik sejak tahun 2005 guna memperoleh informasi dampak terkini penerapan Basel II terhadap kondisi permodalan bank.
5. Telah disusun beberapa ketentuan yang terkait dengan perhitungan modal bank, yaitu:
  - a. SE Ekstern No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 dan SE Ekstern No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007, terkait penggunaan metode standar dan metode internal untuk perhitungan KPMM Risiko Pasar;
  - b. PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

- Bank Umum yang telah mengadopsi Basel II dan PSAK;
- c. SE Ekstern No.11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009, terkait penggunaan metode indikator dasar untuk menghitung KPMR risiko operasional. BI memberikan masa transisi pemberlakuan kewajiban perhitungan beban modal risiko operasional yaitu sebesar 5% dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir untuk periode 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010, 10% untuk periode 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, dan 15% sejak tanggal 1 Januari 2011.

## Pilar 2.

1. Perlu ditetapkan kebijakan terkait dengan proses perhitungan modal oleh bank (ICAAP), proses review dan evaluasi pengawas, penetapan modal individual bank dan tindakan pengawasan yang dapat diambil terhadap bank tertentu. Kebijakan ini juga harus meliputi pendekatan yang akan dilakukan dalam rangka *home host supervisory approach*. Dalam hal ini, BI telah menyusun dan mengirimkan *Consultative Paper* (CP) terkait dengan penerapan Pilar 2 secara umum kepada *stakeholder*.
2. Sedang dilakukan penyempurnaan kerangka pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*) termasuk mengidentifikasi *gap* yang ada sesuai dengan standar Pilar 2 dan upaya pemenuhan 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* (BCP). Penyempurnaan kerangka pengawasan bank ini diharapkan dapat mendukung pengawas dalam mereview modal bank yang sesuai profil risiko bank. Konsep kerangka pengawasan nantinya akan menjadi *Risk Based-Bank Rating* (RBBR) yang menggantikan sistem pengukuran tingkat kesehatan bank saat ini berdasarkan CAMELS maupun penilaian risiko (*risk assessment*).
3. Diperlukan penyempurnaan Arsitektur Sistem Pengawasan baik yang bersifat terintegrasi maupun *stand alone* sebagaiantisipasi pemanfaatan pendekatan model/internal model

- yang lebih kompleks oleh bank khususnya dalam proses pengukuran risiko yang memerlukan persetujuan pengawas.
4. Telah dibentuk kelompok pengawas spesialis (KPS) dan untuk membantu KPS dalam memvalidasi model internal risiko pasar bank, telah dikembangkan aplikasi BISMI (Bank Indonesia Sistem Model Internal).
  5. Selanjutnya akan dipersiapkan validator risiko kredit yang bertugas melakukan validasi terhadap model *Internal Rating Based* (IRB) yang dikembangkan bank dalam perhitungan beban modal risiko kredit, dan validator risiko operasional yang akan bertugas melakukan validasi terhadap model *Advanced Measurement Approach* (AMA) yang dikembangkan bank dalam perhitungan beban modal risiko operasional.
  6. Diperlukan pelaksanaan pelatihan yang berkesinambungan kepada pengawas mengenai manajemen risiko, *innovative financial instruments*, *modeling techniques* dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas pengawas.
  7. Telah disusun survei dan kajian terhadap jenis risiko yang dipandang material untuk perbankan di Indonesia yang tidak tercakup di pilar 1 yaitu IRR-BB, risiko likuiditas dan risiko konsentrasi kredit. Seluruh kajian yang telah disusun tersebut akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan ketentuan terkait hal tersebut.
  8. Telah diterbitkan ketentuan yang merupakan penyempurnaan ketentuan terkait Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas No. 11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009. Ketentuan ini telah merujuk pada *Principles of Sound Liquidity Risk Management and Supervision* yang diterbitkan oleh BCBS pada tahun 2008.

### Pilar 3

1. BI bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan kebijakan untuk mengadopsi *International Accounting Standards* (IAS) 39 dan 32 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) No.50 dan 55 yang akan diimplementasikan mulai 1 Januari 2010. Sebagai tindak

lanjut penerbitan PSAK dimaksud, telah disusun pula Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) untuk membantu perbankan dalam melakukan penerapan PSAK tersebut.

2. Telah dilakukan penyempurnaan format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) untuk memfasilitasi kebutuhan data sesuai dengan Basel II dan IAS 39/32, serta ketentuan kehati-hatian yang berlaku dan telah efektif digunakan oleh perbankan sejak awal tahun 2010.
3. Perlu dilakukan identifikasi *gap* antara kewajiban transparansi yang ada saat ini dengan standar yang ditetapkan dalam Pilar 3 yang akan bermuara pada penyempurnaan ketentuan yang berlaku terkait transparansi kondisi keuangan bank dan laporan keuangan publikasi bank umum.
4. Perlu dilakukan diseminasi dan sosialisasi substansi Basel II secara berkesinambungan kepada internal BI, perbankan dan *stakeholders* lainnya.

## F. Pengembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cenderung meningkat semenjak disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kejelasan aspek hukum dan beberapa garis kebijakan yang tertuang dalam UU tersebut, seperti posisi Unit Usaha Syariah (UUS) dalam 15 tahun kedepan dan kejelasan kewenangan penyelesaian persengketaan perbankan syariah telah menciptakan gairah baru dalam industri perbankan syariah nasional. Selain itu, UU No. 42 tahun 2009 tentang Amandemen UU Pajak Pertambahan Nilai yang menegaskan *tax neutrality* perlakuan perpajakan bagi pembiayaan bank syariah berbasis jual-beli, juga merupakan faktor yang menyebabkan industri perbankan syariah bergerak lebih cepat.


Perkembangan tersebut di atas menjadi salah satu alasan dilakukannya penyempurnaan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Nasional. Selain itu, salah satu langkah penting dalam rangka memperjelas posisi dan strategi



pengembangan perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional, BI melakukan sinkronisasi kebijakan pengembangan perbankan syariah dengan rencana strategis BI dalam pengembangan industri perbankan dan keuangan yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI). Berdasarkan hal tersebut di atas, arah kebijakan pengembangan perbankan syariah akan ditujukan pada beberapa fokus utama yang akan menjadi pedoman umum dalam merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan pengembangan industri perbankan syariah pada level operasional, yaitu:

- ***Expansive and prudent***; Mempersiapkan ketentuan kondusif yang mendukung pertumbuhan dengan memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian serta didukung oleh sistem pengawasan yang efektif;
- ***Innovative, educative and comprehensive***; Memberikan jasa pelayanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pengembangan produk dengan dukungan edukasi publik yang memadai;
- ***Internationally qualified and domestic oriented***; Mengarahkan kepada penguasaan pasar domestik dengan kualitas operasional internasional;
- ***Selected open***; Mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan mengundang investor internasional disamping investor domestik dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan.
- ***Human capital investment***; Mendukung pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan akhlak yang baik

Berdasarkan arah kebijakan ini, ditetapkan sasaran umum pengembangan perbankan syariah yaitu mewujudkan perbankan syariah yang efisien, memberikan *shariah service excellent*, dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Untuk mencapai sasaran umum tersebut ditetapkan 7 (tujuh) area atau fokus utama pengembangan yang akan dilaksanakan dalam bentuk berbagai inisiatif strategis selama tahun 2010-2015 (**lihat gambar**).



Ketujuh fokus utama pengembangan itu meliputi:

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai isu utama pengembangan SDM antara lain meliputi: pengelola bank syariah, pengawas bank syariah, anggota Dewan Syariah Nasional, dan pihak peradilan. Beberapa program yang dilakukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah:

- 1) Pelatihan Bagi Pegawai Bank Syariah;
- 2) Pelatihan Bagi Pengawas Bank;
- 3) *Training for Trainers* (TFT) Bagi Dosen dan Mahasiswa Pascasarjana;

### 2. Regulasi dan supervisi yang efektif

Industri harus ditopang oleh konsep pengembangan dan penerapan regulasi yang didukung oleh basis penelitian yang kuat, memiliki kompatibilitas dengan standar internasional dan proses inkorporasi aspek syariah yang memadai dalam peraturan perbankan.

### 3. Infrastruktur yang mendukung

Industri perbankan syariah harus didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga industri dapat beroperasi secara efisien dan *prudent* serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Infrastruktur yang diperlukan antara lain: (i) sistem pembayaran, termasuk link kepada e-system; (ii) *financial safety net* bagi perbankan syariah; (iii) pasar

likuiditas perbankan syariah; (iv) lembaga rating yang telah secara komprehensif memasukkan aspek syariah; (v) lembaga mediasi transaksi keuangan syariah; serta, (vi) lembaga audit.

**4. Struktur industri perbankan syariah yang kokoh dan efektif**

Struktur perbankan syariah diarahkan agar industri dapat melayani kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dan sektor ekonomi yang didukung oleh permodalan yang mencukupi untuk mendukung kegiatan usahanya.

**5. Aliansi strategis dengan sektor riil dan lembaga keuangan syariah lainnya**

Aliansi strategis dilakukan antara industri perbankan syariah dengan pelaku di sektor riil serta institusi keuangan syariah lainnya.

**6. Pemberdayaan nasabah dan edukasi masyarakat**

Upaya pemberdayaan nasabah terutama diarahkan pada aspek *customer education process, service excellence* dan optimalisasi fungsi mediasi yang dilakukan oleh otoritas pengawasan. Proses edukasi dilakukan melalui program *marketing communication* yang bertujuan untuk melakukan *repositioning* perbankan syariah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bank syariah oleh masyarakat.

**7. Kepatuhan pada prinsip syariah yang tinggi**

Dalam rangka mendukung tingkat kepatuhan syariah yang tinggi diperlukan upaya yang berkesinambungan dalam koordinasi dan komunikasi antara otoritas fatwa (DSN - MUI) dan BI. Koordinasi tersebut diarahkan agar proses integrasi dan harmonisasi fatwa syariah dengan peraturan BI dapat berjalan baik.

**G. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Industri BPR diharapkan semakin efisien dan memiliki ketahanan yang cukup dalam menghadapi gejolak krisis dan tingkat persaingan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan BPR kepada UMKM dan masyarakat di lingkungannya. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, selama tahun 2009 dan akan berlanjut hingga tahun 2010, BI

melakukan beberapa langkah kebijakan terkait dengan upaya penguatan kelembagaan dan operasional BPR, meliputi:

### 1. Penetapan Arah Pengembangan Industri BPR

Dalam rangka mempersiapkan industri menghadapi tantangan dan peluang pada masa depan dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada industri BPR serta mendorong pengembangan sektor riil, maka perlu ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan industri BPR yang dijabarkan dalam program kerja hingga beberapa tahun ke depan.

Kebijakan dan strategi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Arsitektur Perbankan Indonesia yang saat ini sedang disempurnakan. Secara umum, arah pengembangan industri BPR ke depan dititikberatkan pada kebijakan penguatan struktur industri BPR, kelembagaan dan operasional BPR dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi BPR sebagai *community bank* terhadap pemberdayaan ekonomi di wilayah setempat dimana BPR berlokasi. Disamping itu, penetapan arah pengembangan industri BPR dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka penetapan strategi implementasi yang tepat bagi pengembangan industri BPR yang lebih terarah.

Beberapa kebijakan mendasar yang ditetapkan, mencakup antara lain:

#### a. Mempertegas definisi dan posisi BPR sebagai *Community Bank*

Untuk menegaskan ciri yang spesifik dan keunggulan komparatif BPR yang membedakannya dengan bank umum serta memperkuat posisi BPR agar dapat lebih optimal dalam berperan mendukung pengembangan wilayah setempat (*community development*), maka pengembangan industri BPR ke depan akan diarahkan pada konsep BPR sebagai *Community Bank*.

#### b. Menata kembali dan memperkuat struktur industri BPR

Pengawasan dan pengaturan BPR kedepan akan disempurnakan disesuaikan dengan kompleksitas usaha

dan resiko yang dihadapi oleh BPR. Sebagai prasyarat untuk penerapan kebijakan tersebut maka industri BPR dibagi dalam beberapa kelompok yang didasarkan pada jumlah modal inti BPR yang bersangkutan. Penentuan modal inti sebagai indikator pengelompokan BPR didasari atas karakteristik dari modal inti yang relatif stabil (jika dibandingkan aset) dan mencerminkan unsur produktivitas suatu BPR.

**c. Memperkuat daya saing BPR melalui penguatan permodalan, kompetensi SDM dan peningkatan peran infrastruktur pendukung industri BPR.**

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan jangkauan pelayanan BPR, penguatan kelembagaan dan operasional BPR menjadi penting untuk dilakukan. Kebijakan terkait dengan penguatan kelembagaan BPR yang tercermin pada kebijakan dan pengaturan mengenai pemenuhan ketentuan modal disetor minimum dan persyaratan pengurus BPR.

Terkait dengan kebijakan permodalan, saat ini BI menetapkan jumlah modal disetor minimum bagi pendirian BPR baru sesuai dengan wilayah dimana BPR akan didirikan. Sedangkan terhadap BPR-BPR yang telah berdiri, BI menerapkan pentahapan pemenuhan modal disetor minimum dalam prosentase tertentu sampai dengan akhir tahun 2010. Ke depan, kebijakan tersebut masih akan dipertahankan, selain tetap mengupayakan dilakukannya konsolidasi industri BPR melalui merger, konsolidasi dan akuisisi.

Terkait dengan persyaratan pengurus BPR, BI akan menerapkan kebijakan yang disesuaikan dengan strata BPR. Kebijakan tersebut atas pertimbangan bahwa masing-masing strata BPR memiliki profil risiko operasional yang berbeda pula, sehingga semakin tinggi profil risiko BPR, semakin kompleks beban tugas pengurus BPR termasuk penerapan *governance* dalam pengelolaan BPR.

**d. Mengupayakan pembentukan lembaga Apex sebagai infrastruktur pendukung industri BPR**

Kebutuhan industri BPR akan terbentuknya lembaga pengayom menjadi semakin mendesak untuk diwujudkan seiring dengan persaingan yang semakin ketat dan tuntutan serta perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan berkembang. Apex diharapkan mampu menjembatani keterbatasan BPR dalam mengoptimalkan peran dan kontribusinya melalui sinergi pemberian bantuan teknis dan finansial oleh Apex kepada BPR anggotanya.

Untuk mewujudkan hal ini, upaya yang dilakukan diarahkan pada dua cara yaitu: **Pertama**, mendorong optimalitas peran lembaga Apex yang telah terbentuk dan sedang dalam proses pembentukan di wilayah Sumatera Barat (oleh Bank Nagari), Bali (oleh Bank Andara) dan Riau (oleh Bank Riau). **Kedua**, memfasilitasi pembentukan lembaga Apex di wilayah-wilayah yang lain dengan fokus utama penjangjangan bank umum yang berkantor pusat di daerah sebagai Apex bagi BPR di wilayah setempat.

**2. Peningkatan Efektifitas Pengaturan BPR**

Perkembangan industri BPR yang cepat, baik dari sisi kapasitas maupun operasional harus diimbangi dengan ketentuan yang memiliki efektifitas yang memadai dan lebih "membumi" dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. Dalam kerangka pikir tersebut, BI selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan BPR di lapangan untuk kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, selama tahun 2009 BI telah menyempurnakan 2 ketentuan terkait BPR masing-masing mengenai BMPK dan tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus (DPK). Selain itu, telah dikeluarkan pula SE No.11/37/DKBU mengenai Penetapan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) sebagai standar

akuntansi keuangan bagi BPR dengan pertimbangan:

- 1) Penerapan PSAK 50/55 - Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK 31, dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.
- 2) DSAK-IAI menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud.

Dengan diberlakukannya SAK ETAP sebagai SAK bagi BPR maka pedoman akuntansi atas transaksi keuangan BPR tetap menggunakan pedoman akuntansi yang digunakan selama ini sepanjang Pedoman Akuntansi (PA) BPR belum diberlakukan.

### **3. Peningkatan Efektifitas Sistem Pengawasan BPR**

Kebijakan BI dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Peningkatan Kompetensi Pengawas BPR**

Kompleksitas permasalahan BPR yang semakin meningkat menuntut pengawas untuk tidak hanya memahami bidang tugasnya secara profesional dan memiliki ketajaman dalam melakukan analisis, tetapi juga memiliki kemampuan dalam melakukan *professional judgement*. Untuk itu, pengawas BPR perlu memiliki pengetahuan di bidang akuntansi perbankan, menguasai teknik-teknik pengawasan dan pemeriksaan, serta memiliki pemahaman mengenai ketentuan perbankan. Selain hal tersebut, agar permasalahan yang dihadapi BPR dapat segera diketahui dan solusi penyelesaian dilakukan secara tepat, pengawas dituntut pula untuk lebih mengetahui kondisi bank yang diawasi (*know your bank*) dari waktu ke waktu.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawas BPR, BI secara terencana dan berkelanjutan melakukan

peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pengawas BPR melalui program pelatihan Pengawas BPR dan program sertifikasi pengawas bank. Selain itu, peningkatan kompetensi pengawas BPR juga dilakukan antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, seminar/ *workshop*, Klinik Hukum, dan *knowledge sharing*.

#### **b. Peningkatan *enforcement* pengawasan**

Sesuai kebijakan BI, sampai dengan akhir tahun 2009 BPR harus memenuhi ketentuan:

- Persyaratan modal disetor minimum 70% sesuai lokasi,
- Jumlah anggota direksi dan komisaris sesuai syarat minimal,
- Anggota direksi wajib lulus sertifikasi.

Sesuai PBI No.8/26/PBI/2006 tentang BPR, apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi yang secara efektif berlaku sejak Januari 2010.

### **H. Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Sejak tahun 1960-an, BI telah mendorong pengembangan UMKM melalui *financial assistance* (pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia) dan *technical assistance*. Dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009, peran BI dalam membantu UMKM menjadi bersifat tidak langsung.

Kebijakan BI dalam pengembangan UMKM ditujukan untuk mendorong bank meningkatkan penyaluran kredit UMKM (*supply side*) dan membantu meningkatkan elijibilitas dan kapabilitas UMKM agar mampu memenuhi persyaratan dari bank (*demand side*).

Kebijakan ini dilaksanakan melalui 3 instrumen antara lain:

#### **1. Kebijakan Perkreditan**

Untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada



UMKM, BI mengeluarkan:

- Surat Edaran No. 11/1/DPNP tanggal 21 Januari 2009 perihal Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Dengan ketentuan tersebut, ATMR kredit kepada UMKM diperhitungkan lebih rendah dari kredit kepada usaha besar, khususnya untuk kredit yang dijamin lembaga penjamin/asuransi kredit berstatus BUMN yang memenuhi persyaratan tertentu.
- PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang memberikan relaksasi untuk penetapan kualitas kredit kepada UMKM.

Terkait dengan perkembangan penyaluran kredit Mikro, Kecil dan Menengah (MKM), sampai dengan bulan Desember 2009 terjadi net ekspansi kredit MKM sebesar Rp106,4 triliun atau 77,56% dari total *business plan* tahun 2009 yang sebesar Rp137,2 triliun. Tidak tercapainya realisasi kredit MKM perbankan antara lain disebabkan oleh krisis keuangan yang menjadikan penurunan permintaan ekspor. Hal ini berdampak pada menurunnya kinerja usaha UMKM, terutama yang menghasilkan produk berorientasi ekspor yang kemudian berimbas pada UMKM lainnya. Akibatnya, para pengusaha cenderung menahan ekspansi usaha dan tidak memanfaatkan fasilitas kreditnya. Di sisi lain, perbankan semakin selektif menyalurkan kredit dan lebih terfokus pada upaya mengantisipasi peningkatan NPL. Dampak krisis ini juga tercermin dari rendahnya pertumbuhan kredit MKM secara tahunan yang hanya 16,1% menjadi Rp766,9 triliun, jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 26,0%.

## 2. Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan yang menunjang UMKM antara lain meliputi:

- a. Kerjasama antar Lembaga Keuangan (*linkage program*)  
Dilakukan dengan mendorong kerjasama bank umum dengan BPR dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Selain itu, akan ditingkatkan kerjasama BPR dengan Lembaga keuangan lainnya seperti Lembaga Dana Keuangan Pedesaan (LDKP) untuk memperluas pemberian kredit kepada usaha mikro di pedesaan.
- b. Mendorong Peningkatan Peran Lembaga Penjaminan Kredit di daerah  
Dalam rangka meningkatkan kapabilitas UMKM untuk memenuhi persyaratan bank khususnya agunan, BI memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit UMKM di daerah yang dalam hal ini melibatkan PT. Askrido, BPD dan Pemda.

### 3. Pemberian Bantuan Teknis

Pemberian bantuan teknis, meliputi:

- a. Pelatihan kepada Perbankan, Lembaga Pembiayaan UMKM, dan Lembaga Penyedia Jasa/*Business Development Services Provider* (BDSP)/Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).  
Pada tahun 2009 telah dilakukan perluasan materi pelatihan antara lain *credit scoring*, *selected sector lending*, *making microfinance work* bekerjasama dengan lembaga internasional seperti InWent, GTZ Profi, dan ILO, serta materi mengenai format laporan keuangan dan *business plan* untuk UMKM.
- b. Penyediaan Informasi  
Penyediaan informasi meliputi hasil-hasil penelitian, data statistik perkreditan, data komoditas di suatu daerah yang potensial untuk dikembangkan dan diekspor, pola pembiayaan komoditas yang potensial dibiayai bank, dan informasi lain dalam rangka pengembangan UMKM. Selain itu, BI juga menyediakan informasi database UMKM sebagai sarana promosi UMKM dan upaya menjembatani gap informasi perbankan terhadap UMKM yang potensial.

Dalam rangka penyebaran informasi tersebut di atas secara lebih luas, BI membangun Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil yang terintegrasi dalam Data Informasi Bisnis Indonesia (DIBI), yang dapat diakses melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

- c. Pengembangan UMKM melalui pendekatan klaster di KBI dan Kantor Pusat.

Pada tahun 2009, klaster yang dikembangkan antara lain Klaster Mebel di DKI Jakarta, Klaster Meubel Rotan dan Bordir di Jawa Tengah, Klaster Pengolahan Ikan Cakalang Fufu dan Industri Kelapa di Sulawesi Utara, Klaster Rumput Laut, Jagung dan Kapas di Nusa Tenggara Timur, Klaster Rumput Laut di Jawa Timur, Klaster Jeruk Siam Barola di Banjarmasin, Klaster Emping Melinjo di Banda Aceh dan Klaster Minyak Atsiri di Purwokerto.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut di atas, BI melaksanakan kegiatan penelitian dan kerjasama dengan instansi terkait.

### 1. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 meliputi:

- a. Penelitian pola pembiayaan (*lending model*), terdiri dari 3 komoditas/jenis usaha yang dibiayai dengan pola konvensional dan 5 komoditas/jenis usaha hasil konversi pola pembiayaan konvensional ke pola syariah. Cakupan informasi pola pembiayaan antara lain meliputi aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, aspek dampak ekonomi dan lingkungan.
- b. Penelitian komoditas, produk, jasa usaha (KPJU) unggulan UMKM, yang dahulu dikenal sebagai *Baseline Economic Survey* (BLS). Pada tahun 2009 terdapat 10 Kantor Bank Indonesia (KBI) yang melaksanakan penelitian tersebut di 9 propinsi.

- c. Penelitian kredit konsumsi untuk kegiatan produktif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data yang menunjukkan bahwa sekitar 50% kredit MKM menurut jenis penggunaan adalah kredit konsumsi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sekitar 40% kredit konsumsi MKM sesungguhnya digunakan untuk kegiatan produktif.
- d. Sebagai bagian dari program kerja inisiatif BI dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, BI melaksanakan 2 kegiatan yang terkait UMKM, yaitu:
  - Kajian format laporan keuangan dan *business plan* untuk UMKM. Hasil kajian berupa Pedoman dan tahapan penerapan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dan *Business Plan* yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan Instansi dalam meningkatkan kapasitasnya agar dapat lebih mudah mengakses layanan perbankan.
  - Kajian mengenai prasyarat pembentukan *credit rating system* untuk UMKM. Hasil kajian berupa laporan yang memaparkan mengenai fungsi dari lembaga pemeringkat UMKM sebagai salah satu infrastruktur untuk mendorong akses keuangan UMKM, serta prasyarat yang dibutuhkan untuk pembentukan *credit rating system* untuk UMKM.

## 2. Kerjasama BI dengan Pemerintah dan Pihak-pihak terkait.

- a. Kerjasama dengan ILO dan GTZ  
Dilaksanakan dalam rangka Pemetaan dan Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dilakukan di 3 (tiga) wilayah, yaitu Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta dan Jawa Timur.
- b. Sebagai *counterpart* dalam Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan

Koperasi dalam rangka mensosialisasikan dan meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peranan BI antara lain memberikan masukan mengenai kriteria untuk perluasan Bank Pelaksana KUR, penyusunan SOP serta dalam penyusunan Addendum II MoU KUR.

c. Kerjasama dengan Pemerintah.

BI bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengeluarkan Keputusan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 7 September 2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Sasaran strategi ini adalah beralihnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa, atau lembaga keuangan lainnya. BI berperan dalam memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR/BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/BPRS. Bentuk kerjasama lainnya pada tahun 2009 adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyusunan Lending Model dan pelatihan, serta nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk penyelenggaraan pelatihan.

## I. Biro Informasi Kredit Indonesia

### Fungsi BIK

Fungsi utama BIK adalah menghimpun dan menyimpan data perkreditan, mempertukarkan dan mendistribusikannya sebagai informasi debitor dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi intermediasi lembaga keuangan. BIK dapat meminimalkan kesenjangan informasi (*asymmetric information*) antara penyedia

dana (kreditur) dan penerima dana (debitur), serta tersedia informasi yang komprehensif dan akurat mengenai eksposur kredit dan kelayakan calon debitur sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses penyediaan dana kepada masyarakat dan dapat menurunkan risiko kredit bermasalah di kemudian hari.

Fungsi BIK bagi internal BI sebagai pendukung pelaksanaan pengawasan bank dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Informasi yang menyeluruh atas kualitas, jenis dan penyebaran kredit bermanfaat dalam melakukan *monitoring* langkah-langkah yang diambil oleh industri keuangan dalam mitigasi risiko kreditnya.

Penyelenggaraan BIK diharapkan mampu mendorong disiplin pasar sehingga akan tercipta budaya kredit yang sehat dan efisien yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan sektor riil serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas.

### **Operasional BIK**

Dalam melaksanakan fungsinya BIK menggunakan dan mengelola sebuah sistem dengan nama Sistem Informasi Debitur (SID). Sistem tersebut dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana yang disampaikan oleh seluruh Pelapor SID yang terdiri dari seluruh Bank Umum, BPR dengan kriteria tertentu serta Lembaga Keuangan Non Bank<sup>1</sup>.

Data dimaksud kemudian diolah untuk menghasilkan *output* berupa informasi debitur yang mencakup seluruh data penyediaan dana yang diterima oleh debitur (mulai 1 rupiah ke atas) dengan kondisi lancar dan bermasalah serta historis pembayaran yang dilakukan oleh debitur tersebut dalam kurun waktu 24 bulan terakhir. Dengan demikian, informasi debitur yang dihasilkan ini dapat memberikan gambaran mengenai *exposure* kredit, *performance* dan kualitas kredit dari debitur yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Jumlah Pelapor per posisi akhir Februari 2010 terdiri dari 952 Pelapor yang terdiri dari 121 Bank Umum, 576 BPR dan 10 LKNB.

Selain digunakan oleh Pelapor SID, informasi debitur dapat diminta pula oleh debitur dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan Undang-undang. Permintaan oleh debitur dilakukan dengan tujuan untuk memantau kualitas kreditnya serta untuk memantau kebenaran pelaporan yang dilakukan oleh Pelapor SID.

### **Progress BIK pada tahun 2009**

Sepanjang tahun 2009, BI telah melakukan berbagai langkah strategis untuk pencapaian visi BIK yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Data

Upaya peningkatan kualitas data dilakukan melalui kegiatan:

- Absensi secara periodik terhadap pelaporan untuk memastikan bahwa laporan disampaikan secara tepat waktu;
- Pembersihan data duplikat;
- Pemberian teguran atas kesalahan pelaporan;
- Pemeriksaan terhadap beberapa Bank untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan SID;
- Kegiatan pelatihan kepada petugas Pelapor;
- Kegiatan evaluasi SID kepada Pelapor;
- Peningkatan layanan *help-desk*.

b. Penyempurnaan Sistem dan Aplikasi

Tujuan utama penyempurnaan sistem dan aplikasi adalah untuk meningkatkan *performance* sistem dan kualitas data SID. Pada tahun 2009 telah mulai dilaksanakan proyek optimalisasi SID jangka pendek yaitu meliputi analisa dan *assessment* awal aplikasi SID, desain sistem, pengembangan dan penyempurnaan sistem, penyempurnaan infrastruktur serta pengujian aplikasi hasil optimalisasi. Hasil dari kegiatan optimalisasi SID jangka pendek ini direncanakan akan diimplementasikan pada tahun 2010.

Selain itu, dilakukan pula upaya memperlancar proses pembersihan duplikasi data melalui proyek optimalisasi Alat Bantu Pengendalian Data (Atulida) yang ditargetkan akan selesai pada semester I tahun 2010.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap kesiapan BIK menuju kondisi ideal yang dicita-citakan, pada Tahun 2009 ini juga telah dilakukan *assessment* menyeluruh terhadap BIK oleh *credit bureau expert*.

- c. Perluasan Cakupan Pelapor  
Selama tahun 2009 diupayakan penambahan jumlah Pelapor dari Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) bekerjasama dengan Bapepam LK melalui sosialisasi kepada LKNB khususnya Perusahaan Pembiayaan mengenai manfaat SID untuk mendukung operasional pembiayaan. Sosialisasi ini cukup berhasil dengan bergabungnya 6 LKNB menjadi Pelapor SID selama tahun 2009. Untuk masa yang akan datang, BI dan Bapepam LK akan menitikberatkan kepada penambahan Pelapor SID dari LKNB yang bergerak di bidang *corporate finance*.
- d. Penyempurnaan Ketentuan Pelaksanaan SID  
Untuk mendukung perkembangan operasional SID serta peningkatan perlindungan kepada debitur, sepanjang tahun 2009 dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang SID. Adapun penyempurnaan PBI dimaksud ditargetkan akan selesai di tahun 2010, dan akan diikuti dengan penyempurnaan terhadap ketentuan pelaksanaannya.
- e. Pemberian Layanan informasi Debitur  
Akses masyarakat terhadap informasi debitur dapat melalui Gerai Info di BI atau secara isidentil dalam beberapa *event* khusus, seperti Festival Ekonomi Syariah 2009 dan Pekan Raya Jakarta 2009. Selain itu, dapat pula dilakukan secara *on-line* melalui *web site* BIK, meskipun pengambilan output masih harus dilakukan melalui Gerai Info di BI.
- f. Edukasi kepada Masyarakat  
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan keberadaan dan fungsi BIK serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas kredit, BI melakukan program edukasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi di beberapa daerah, serta pembuatan *web site* Biro Informasi Kredit.



## **Rencana Pengembangan BIK Tahun 2010**

Pengembangan BIK pada tahun 2010 masih merupakan lanjutan program tahun 2009 yaitu menitikberatkan pada peningkatan kualitas data, pembenahan pada sistem dan aplikasi SID, meminimalisasi duplikasi data, penambahan jumlah pelapor LKNB, peningkatan layanan informasi debitur, dan penyusunan cetak biru BIK.

## **V. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERBANKAN**

### **A. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank**

#### **1. Pendirian Bank**

##### **Pendirian Bank Umum**

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum konvensional ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3 triliun dan modal disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1 triliun.

Bank Umum hanya dapat didirikan oleh :

- 1) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- 2) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
- 3) pemerintah daerah (khusus untuk bank umum syariah)

##### **Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh :

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia;
- 3) Pemerintah Daerah; atau

- 4) dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2), dan 3)

Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:

- 1) Rp.5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta,
- 2) Rp.2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- 3) Rp.1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1) dan 2);
- 4) Rp.500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1), 2) dan 3).

Modal disetor untuk mendirikan BPR Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya :

- 1) Rp. 2 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;
- 2) Rp. 1 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1);
- 3) Rp. 500 juta untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah angka 1) dan 2).

### **Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing**

Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Cabang :

- 1) memiliki peringkat dan reputasi minimal A dari lembaga pemeringkat internasional terkemuka.
- 2) memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia .
- 3) menempatkan dana usaha minimal setara Rp. 3 triliun.

- 4) memberikan surat pernyataan tidak berkeberatan untuk membuka Kantor Cabang di Indonesia dari otoritas perbankan di negara tempat Kantor Pusat bank.

### **Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing**

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Perwakilan memiliki total aset yang termasuk dalam 300 besar dunia.

Kantor Perwakilan hanya diperkenankan melakukan kegiatan antara lain :

- 1) memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan Kantor Pusat/Kantor Cabangnya di luar negeri;
- 2) membantu Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia;
- 3) bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi/lembaga guna keperluan Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri;
- 4) bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri
- 5) melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank;
- 6) memberikan informasi mengenai perdagangan, ekonomi dan keuangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya;
- 7) membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki Kantor Perwakilan atau sebaliknya.

## **2. Kepemilikan Bank**

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum Konvensional, dilarang berasal :

- a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
- b. dari dan untuk tujuan pencucian uang;

Bagi BPR konvensional, berlaku ketentuan bahwa sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain, kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum Syariah dan BPR Syariah, dilarang berasal :

- a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain;
- b. dari dan untuk tujuan pencucian uang;

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank wajib memenuhi syarat:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perbankan syariah bagi bank umum syariah
- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat (bagi bank umum konvensional); dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh (bagi bank umum syariah)
- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (khusus bagi bank umum konvensional).

Perubahan pemilik bank tunduk kepada tata cara perubahan pemilik bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia**

Pokok kebijakan kepemilikan tunggal adalah bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 Bank Umum di Indonesia. Pemegang Saham Pengendali (PSP) adalah badan hukum dan atau

perorangan dan atau kelompok usaha yang:

- memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
- memiliki saham Bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:

- Kepemilikan PSP pada 2 Bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah
- Kepemilikan PSP pada 2 bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (Joint Venture Bank)
- *Bank Holding Company* yang dibentuk sesuai ketentuan BI mengenai kepemilikan tunggal.

Sejak mulai berlakunya peraturan kepemilikan tunggal ini, pihak-pihak yang telah menjadi PSP pada lebih dari 1 Bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut:

- mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi PSP pada 1 Bank; atau
- melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-bank yang dikendalikannya; atau
- membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*), dengan cara:
  - mendirikan badan hukum baru sebagai *Bank Holding Company*, atau
  - menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai *Bank Holding Company*.

Dalam hal sejak ketentuan ini pihak-pihak yang telah menjadi PSP melakukan pembelian saham Bank lain dan mengakibatkan ybs memenuhi kriteria sebagai PSP Bank yang dibeli, maka ybs wajib melakukan merger atau

konsolidasi atas Bank dimaksud dengan Bank yg telah dimiliki sebelumnya.

Penyesuaian struktur kepemilikan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat akhir Desember 2010. Berdasarkan permintaan PSP dan Bank-bank yang dikendalikannya, Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian struktur kepemilikan apabila menurut penilaian BI kompleksitas permasalahan yang tinggi yang dihadapi PSP dan atau Bank-bank yang dikendalikannya menyebabkan penyesuaian struktur kepemilikan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

#### **4. Kepengurusan Bank**

##### **Kepengurusan Bank Umum**

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan tersebut dalam ketentuan *fit & proper test*.

##### **1) Dewan Komisaris**

- Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Umum konvensional sekurang-kurangnya 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.
- Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun.

## 2) Direksi

- Direksi Bank Umum konvensional sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.

- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank. Bagi Bank Umum Syariah, mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank Syariah sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai pejabat eksekutif.
- Direktur utama bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan anggota Dewan Komisaris.
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota komite audit dan komite pemantau risiko pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 bulan.

### **Kepengurusan BPR Konvensional**

Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan :

- kompetensi;
- integritas; dan
- reputasi keuangan.

#### **1) Dewan Komisaris**

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 orang.
- Paling sedikit 50% anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 BPR atau BPRS lain

- Anggota Dewan Komisaris BPR dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum.
- Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- Dalam hal diperlukan oleh BI, anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

## 2) Direksi

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang.
- Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam pendidikan S-1.
- Paling sedikit 50% dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 tahun, atau telah mengikuti magang paling singkat selama 3 bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi pada saat diajukan sebagai anggota Direksi.
- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.  
Sesuai PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR, seluruh anggota Direksi memiliki sertifikat kelulusan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
- Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/ atau anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar.
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.

- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

### **Kepengurusan BPR Syariah**

Kepengurusan BPR Syariah terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan :

- kompetensi;
- integritas; dan
- reputasi keuangan.

#### **1) Dewan Komisaris**

- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang.
- Sekurang-kurangnya 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili dekat tempat kedudukan BPRS.
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :
  - a) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 BPRS atau BPR lain; atau
  - b) anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 2 lembaga /perusahaan lain bukan bank.

#### **2) Direksi**

- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang.
- Paling sedikit 50% dari anggota Direksi termasuk direktur utama harus berpengalaman operasional paling kurang:
  - a) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan Syariah;
  - b) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan di perbankan

- konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan Syariah; atau
- c) 3 tahun sebagai Direksi atau setingkat dengan Direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
- Anggota Direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
  - Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 tahun setelah tanggal pengangkatan efektif.
  - Direktur utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya.
  - Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP.
  - Seluruh anggota Direksi harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan kantor pusat BPRS.
  - Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan:
    - a) Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau
    - b) Anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung.
  - Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain.
  - Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.

## 5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Bank syariah wajib membentuk DPS yang berkedudukan di Kantor Pusat bank. Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
- mengawasi proses pengembangan produk baru bank;
- meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
- melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam pelaksanaan tugasnya.

Jumlah anggota DPS di Bank Umum Syariah paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Sementara itu, jumlah anggota DPS di Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah paling kurang 2 orang atau paling banyak 3 orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS dan anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lainnya.

## 6. Komite Perbankan Syariah

Dalam rangka menyusun Peraturan Bank Indonesia di bidang perbankan syariah BI membentuk Komite

Perbankan Syariah. Komite perbankan syariah adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu BI dalam mengimplementasikan fatwa MUI menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia. BI menetapkan tugas, tata cara pembentukan dan keanggotaan komite serta hal-hal lain terkait yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas komite. Komite bertanggung jawab kepada BI. Anggaran dan biaya-biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas komite menjadi beban anggaran BI. Anggota komite terdiri dari unsur BI, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang dan berjumlah paling banyak 11 orang.

## **7. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan**

Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan BI. Pemanfaatan TKA oleh bank wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Bank hanya dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara:

- Komisaris dan Direksi;
- Pejabat Eksekutif; dan atau
- Tenaga Ahli/Konsultan

Bank wajib meminta persetujuan dari BI sebelum mengangkat TKA untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif. Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugas personalia dan kepatuhan. Bank wajib menyampaikan rencana pemanfaatan TKA kepada BI. Rencana pemanfaatan TKA dimaksud wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Bank wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan TKA. Kewajiban alih pengetahuan

dilakukan melalui:

- Penunjukan 2 orang tenaga pendamping untuk 1 orang TKA
- Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA
- Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

## 8. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

### Bank Umum Konvensional dan BPR Konvensional

Penilaian kemampuan dan kepatutan pada Bank Umum dan BPR dilakukan oleh BI terhadap :

- a. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan calon pengurus;
- b. PSP dan pengurus; dan
- c. Pejabat eksekutif bank dan pemimpin kantor Kantor Perwakilan (KPW) Bank Asing, dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan:
  - dalam perumusan kebijakan dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kegiatan usaha bank; dan atau
  - atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam kegiatan operasional bank atau KPW Bank Asing.

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP dan PSP dilakukan untuk menilai integritas dan kelayakan keuangan. Sementara penilaian terhadap calon pengurus, pengurus dan pejabat eksekutif dilakukan untuk menilai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Persyaratan integritas bagi calon PSP dan calon pengurus meliputi :

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

Faktor integritas bagi PSP, pengurus dan pejabat eksekutif yaitu tidak pernah dilakukannya tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa :

- a. perbuatan rekayasa atau praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
- b. perbuatan menolak memberikan komitmen dan atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BI dan atau Pemerintah;
- c. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, pengurus, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank; dan atau
- d. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan

Khusus bagi pengurus dan pejabat eksekutif, selain penilaian faktor integritas tersebut di atas juga ditentukan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa perbuatan yang tidak independen.

Persyaratan kelayakan keuangan bagi calon PSP antara lain meliputi :

- a. persyaratan kemampuan keuangan;
- b. pemenuhan persyaratan administratif, antara lain namun tidak terbatas pada persyaratan mengenai :
  - tidak termasuk dalam daftar kredit macet
  - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun sebelum dicalonkan; dan



- bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas bank.
- c. tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah.

Faktor kelayakan keuangan bagi PSP, yaitu :

- a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan atau
- c. kemampuan untuk memenuhi komitmen dalam mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas bank.

Persyaratan kompetensi bagi calon pengurus :

- a. Bagi calon anggota Komisaris
  - pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau
  - pengalaman di bidang perbankan.
- b. Bagi calon anggota Direksi
  - pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Bagi calon anggota direksi BPR wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
  - pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan
  - kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat

Persyaratan kompetensi bagi pengurus dan pejabat eksekutif meliputi :

- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ; dan
- b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan
- c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Persyaratan reputasi keuangan bagi calon pengurus meliputi :

- a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.

Persyaratan reputasi keuangan bagi pengurus dan pejabat eksekutif meliputi :

- a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan atau
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

Hasil akhir penilaian terhadap calon PSP dan calon pengurus diklasifikasikan menjadi 2 predikat yaitu : Lulus dan Tidak Lulus. Sementara penilaian terhadap PSP, pengurus dan pejabat eksekutif diklasifikasikan menjadi 3 predikat yaitu : Lulus, Lulus Bersyarat dan Tidak Lulus. Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi :

- a. PSP dan memiliki saham lebih dari 10% pada Bank Umum atau BPR; dan atau
- b. Pengurus dan atau pejabat eksekutif pada Bank Umum dan atau BPR.

### **Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap:

- a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah dan pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS.
- b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional Bank Syariah; dan

- c. Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional UUS.

Uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa:

- Calon PSP memiliki: integritas; dan kelayakan keuangan.
- Calon Anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi memiliki: integritas; kompetensi; dan reputasi keuangan.

Persyaratan integritas bagi calon PSP paling kurang antara lain:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- c. Memiliki komitmen untuk mendorong Direksi mengembangkan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
- d. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus); dan
- e. Tidak sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan sebagai PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif UUS dengan indikasi memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan)

Persyaratan kelayakan keuangan bagi calon PSP adalah memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan antara lain:

- a. Memiliki sumber penghasilan utama yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank Syariah dalam jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- c. Tidak memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan
- d. Kesiapan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar Bank Syariah dapat mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Berdasarkan proses uji kemampuan dan kepatutan, hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 predikat yaitu:

- a. Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau
- b. Tidak memenuhi persyaratan (Tidak Lulus).

Pihak-pihak yang diberikan predikat tidak memenuhi persyaratan (Tidak Lulus) dilarang menjadi:

- PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah;
- Pemilik saham lebih dari 10% pada seluruh Bank Syariah; dan/atau
- Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank Syariah.

## 9. Pembelian Saham Bank Umum

Perorangan dan/atau Badan Hukum dapat membeli saham Bank Umum secara langsung maupun melalui bursa. Jumlah kepemilikan saham oleh warga negara asing/badan hukum asing maksimal 99% dari modal disetor bank. Kepemilikan Bank Umum oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri badan hukum yang bersangkutan.

Pembelian saham yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25% atau lebih dari jumlah saham bank, atau kurang dari 25% namun menyebabkan beralihnya pengendalian bank wajib memperoleh izin dari BI. Direksi bank wajib melaporkan kepada BI dalam hal :

- a. pembelian saham bank secara langsung yang mengakibatkan kepemilikan menjadi sebesar kurang dari 25%;
- b. pembelian saham bank melalui bursa yang mengakibatkan kepemilikan saham bank sebesar 5% sampai dengan kurang dari 25%.

## **10. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi**

### **Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum**

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, atas permintaan BI dan atau inisiatif badan khusus. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI. Merger atau konsolidasi dapat dilakukan antara bank konvensional dengan Bank Syariah apabila bank hasil merger atau konsolidasi menjadi Bank Syariah.

Akuisisi Bank Umum dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian saham bank secara langsung maupun melalui bursa yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank yaitu bila kepemilikan saham :

- menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor bank; atau
- kurang dari 25% dari modal disetor bank namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

### **Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR/BPRS**

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR/BPRS yang bersangkutan atau

permintaan BI. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI.

Merger atau Konsolidasi hanya dapat dilakukan antar BPR atau BPRS. Merger atau Konsolidasi antara BPR konvensional dengan BPR Syariah hanya dapat dilakukan apabila BPR hasil merger atau konsolidasi menjadi BPR Syariah.

Merger atau konsolidasi BPR/BPRS dapat dilakukan :

- antar BPR/BPRS yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama; atau
- antar BPR/BPRS dalam wilayah provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR/BPRS hasil merger/konsolidasi berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.

Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS yaitu bila kepemilikan saham :

- menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR/BPRS; atau
- kurang dari 25% dari modal disetor BPR/BPRS namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

## **11. Pembukaan Kantor Bank**

Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum dan BPR hanya dapat dilakukan dengan izin BI. Rencana pembukaan KC tersebut wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank. Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor bank pada masing-masing kantor bank.

### **Kantor Cabang Bank Umum**

- pemberian izin pembukaan Kantor Cabang di dalam negeri, diberikan dengan mempertimbangkan hasil studi kelayakan dan kemampuan bank termasuk

tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko.

- pemberian izin pembukaan Kantor Cabang dan kantor perwakilan di luar negeri, selain mempertimbangkan pada butir di atas, hanya diberikan kepada bank yang telah menjadi Bank Devisa minimal 24 bulan dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor yang jelas.

### **Kantor Cabang BPR**

- Hanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayah provinsi yang sama dengan Kantor Pusatnya.
- Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang ditetapkan sebagai satu wilayah Provinsi untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang dan berlaku pula bagi pembukaan Kantor Cabang BPR di wilayah dimaksud sebagai akibat merger atau konsolidasi.
- Selama 12 bulan terakhir memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat.
- Selama 3 bulan terakhir memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) paling sedikit 10%.
- Memiliki teknologi informasi yang memadai

### **Kantor Cabang BPR Syariah**

- Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia
- Pembukaan kantor cabang harus memenuhi persyaratan paling kurang:
  - Berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya;
  - Telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;

- Didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai; dan
- Menambah modal disetor paling kurang 75% dari ketentuan modal minimal BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan kantor cabang.
- Khusus untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, selain dapat membuka Kantor Cabang di wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya juga dapat membuka cabang di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

### **Unit Usaha Syariah (UUS)**

Bank Umum Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin BI dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

## **12. Perubahan Nama dan Logo Bank**

Perubahan nama bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait dengan penggunaan nama baru dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan kepada BI mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk bank dengan nama baru.

Perubahan logo bank wajib dilaporkan kepada BI paling lambat 30 hari kerja sebelum perubahan dilakukan dan pelaksanaan dari perubahan logo dimaksud wajib dilaporkan ke BI paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan perubahan dengan melampirkan dokumen antara lain desain logo baru.



### 13. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah, sedangkan Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional. Perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin BI.

Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:

- Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah,
- BPR menjadi BPRS

Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional. Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus:

- Menyesuaikan anggaran dasar;
- Memenuhi persyaratan permodalan;
- Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Membentuk DPS; dan
- Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Bank umum konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus:

- Memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling kurang 8%; dan
- Memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp 100 milyar.

BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan BI yang terkait BPRS.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum Syariah/BPRS

harus memenuhi ketentuan BI yang terkait dengan Bank Umum Syariah/BPRS. Bank Umum konvensional/BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum Syariah/BPRS harus membentuk DPS.

Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas:

- Kata 'Syariah' pada penulisan nama; dan
- Logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah.

#### **14. Penutupan Kantor Cabang Bank**

Penutupan kantor cabang bank hanya dapat dilakukan dengan persetujuan BI. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip penutupan KC wajib disertai dengan alasan penutupan, dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya.

#### **15. Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank Umum Devisa**

Persyaratan untuk menjadi Bank Umum Devisa adalah :

- CAR minimum dalam bulan terakhir 8%;
- tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat;
- modal disetor minimal Rp.150 miliar;
- bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisa meliputi: organisasi, sumber daya manusia, pedoman operasional kegiatan devisa dan sistem administrasi serta pengawasannya.

#### **16. Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi**

Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR hanya dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur

Bank Indonesia. Perubahan izin dimaksud dapat dilakukan secara sukarela atau *mandatory*. Perubahan izin secara sukarela dilakukan apabila terdapat permohonan dari pemegang saham Bank Umum dengan modal inti di bawah Rp 100 miliar atau pemegang saham Bank Umum yang masih wajib membayasi kegiatan usaha. Perubahan Bank Umum menjadi izin BPR secara *mandatory* diberlakukan kepada:

- Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 tidak memenuhi modal inti minimum Rp 100 miliar;
- Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 masih wajib membatasi kegiatan usaha dan tidak mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela; atau
- Bank Umum yang telah mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum menyelesaikan penyesuaian kegiatan usaha.

## 17. Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

- a. Bank Indonesia menetapkan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (*Intensive Supervision*) bila suatu bank memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut :
  - memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat;
  - memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*);
  - terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
  - terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto (PDN);
  - rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank namun memiliki permasalahan likuiditas yang mendasar;
  - memiliki masalah profitabilitas mendasar;
  - memiliki kredit bermasalah secara neto > 5% dari

total kredit.

- b. Bank Indonesia menetapkan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*) pada bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) < 8%;
  - Rasio GWM Rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank, dan dinilai memiliki masalah likuiditas mendasar.

Di samping itu bank yang memperoleh Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus.

Apabila Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus dan ditengarai berdampak sistemik, BI memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.

Dalam hal Komite Koordinasi telah menetapkan Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagai Bank berdampak sistemik dan Bank bersangkutan memenuhi kriteria:

- Belum melampaui jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan BI, namun kondisi bank menurun dengan cepat; atau
- Jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan BI terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan; atau
- Jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan BI belum terlampaui namun jangka waktu fasilitas pembiayaan darurat yang diterima oleh Bank telah jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi,

BI meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan langkah-langkah penanganan

Bank dimaksud.

Dalam hal Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus tidak berdampak sistemik serta memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Belum melampaui jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan BI, namun kondisi Bank menurun sehingga: bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%; atau memiliki rasio GWM dalam rupiah kurang dari 0% dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku; atau
- Jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan BI terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan, BI memberitahukan kepada LPS dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan. Dalam hal LPS tidak melakukan penyelamatan, maka BI melakukan pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

### **18. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)**

BI menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus (BPR DPK) apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut :

- Rasio KPMM  $< 4\%$  ;
- Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir  $< 3\%$

BI memberitahukan mengenai penetapan BPR dalam status pengawasan khusus kepada BPR yang bersangkutan. Selain itu BI juga memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus disertai keterangan mengenai

kondisi BPR yang bersangkutan.

Dalam rangka pengawasan khusus BI dapat memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham BPR untuk melakukan tindakan antara lain:

- a. menambah modal,
- b. menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya,
- c. mengganti anggota direksi dan/atau dewan komisaris BPR,
- d. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain,
- e. menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR,
- f. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain;
- g. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan/atau
- h. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BPR dalam pengawasan khusus yang memiliki rasio KPMM  $\leq 0\%$  dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir  $\leq 1\%$  dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Apabila pada saat penetapan DPK, BPR memenuhi kriteria KPMM dan CAR sebagaimana tersebut, maka larangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut berlaku sejak BPR ditetapkan DPK.

Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPR dalam status pengawasan khusus dari BI. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BI menetapkan BPR dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria:

- Rasio KPMM paling kurang sebesar 4%, dan

- CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.

Selama jangka waktu status pengawasan khusus, BI sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR, dalam hal BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BPR memiliki rasio KPMM  $\leq 0\%$  dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir  $\leq 1\%$ ; dan
- b. Berdasarkan penilaian BI, BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang 3%.

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, BI memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang memenuhi kriteria:

- a. Rasio KPMM kurang dari 4%, dan/atau
- b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR, BI mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

## 19. Likuidasi Bank

Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Tata cara likuidasi bank yang dicabut izin usahanya sebelum terbentuknya LPS, mengacu pada PP No.25 Tahun 1999 dan SK DIR BI No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tatacara Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum, dimana pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi dan BI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi tersebut.

Dengan berlakunya UU LPS, maka PP No.25 Tahun 1999 dan SK DIR BI No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 dinyatakan tidak berlaku bagi bank-bank yang dicabut izin usahanya setelah berlakunya UU LPS. Selanjutnya pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS.

## 20. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (*Self Liquidation*)

- Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri merupakan bank yang tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus BI sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai tindak lanjut dan penetapan status bank.
- Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya.
- Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank dilakukan dalam 2 tahap: a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha, b. keputusan pencabutan izin usaha.
- Apabila permohonan pencabutan izin usaha disetujui, Bank Indonesia menerbitkan surat keputusan pencabutan izin usaha bank dan meminta bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham bank.



## B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank

### 1. Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank

PVA bank melakukan kegiatan usaha sebagai PVA setelah mendapatkan persetujuan dari BI. Bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, BPR, dan BPRS yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki rasio KPMM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Rencana melakukan kegiatan usaha PVA tercantum dalam Rencana Bisnis Bank bagi bank umum bukan bank devisa dan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR dan BPRS; dan
- Menyertakan rencana kesiapan operasional

Selain memenuhi persyaratan khusus untuk BPR dan BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki tingkat kesehatan selama 12 bulan terakhir tergolong sehat; dan
- Memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2. Transaksi Derivatif

Bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dalam transaksi derivatif Bank wajib melakukan *mark to market* dan menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga. Transaksi dimaksud diperkenankan sepanjang bukan merupakan *structured product* yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait

dengan Bank serta dilarang memberikan fasilitas kredit dan atau cerukan (*overdraft*) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah termasuk pemenuhan margin deposit dalam rangka transaksi *margin trading*. Bank juga dilarang melakukan margin trading valuta asing terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

### 3. *Commercial Paper (CP)*

BI mengeluarkan ketentuan bahwa CP yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan hanya yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia bukan bank, dengan jangka waktu maksimal 270 hari dan telah memperoleh peringkat kualitas investasi dari lembaga peringkat efek dalam negeri (saat ini Pefindo), yaitu CP dengan tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal dalam kegiatan CP adalah bank yang tingkat kesehatan dan permodalannya dalam 12 bulan terakhir tergolong sehat.

Bank dilarang :

- a. bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan CP dari :
  - perusahaan yang merupakan anggota grup/ kelompok bank yang bersangkutan;
  - perusahaan yang mempunyai pinjaman yang digolongkan Diragukan dan Macet.
- b. menjadi penjamin penerbitan CP.

### 4. *Simpanan*

#### a. *Giro*

Rekening giro adalah rekening yang penarikannya dapat dilakukan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah

yang namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.

Giro di bank syariah dapat berdasarkan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Untuk giro berdasarkan akad *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus. Untuk giro berdasarkan akad *mudharabah*, nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik kecuali dalam rangka penutupan rekening. Pemberian keuntungan untuk nasabah giro *mudharabah* didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.

#### **b. Deposito**

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bank Umum dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan deposito berjangka. Atas bunga deposito berjangka dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Deposito di bank syariah didasarkan pada akad *mudharabah* dengan ketentuan antara lain bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dan menutup biaya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan bank.

#### **c. Sertifikat Deposito**

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bank Umum dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dengan syarat antara lain :

- hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam Rupiah.
- nilai nominal sekurang-kurangnya Rp.1 juta
- jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lama 24 bulan
- terhadap hasil bunga yang diterima nasabah, bank wajib memungut pajak penghasilan (PPH)

#### d. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:

- Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam Rupiah
- Penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank
- Atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPh).

Tabungan di bank syariah dapat berdasarkan *wadi'ah* atau *mudharabah*. Pada tabungan *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Pada tabungan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

### 5. Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Bank syariah dan UUS wajib melaporkan rencana pengeluaran produk baru kepada BI. Produk dimaksud merupakan produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diatur dalam Surat Edaran BI. Dalam hal bank akan mengeluarkan produk baru yang tidak termasuk dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah maka bank wajib memperoleh persetujuan dari BI. Laporan rencana pengeluaran produk baru harus disampaikan paling lambat 15 hari sebelum produk baru dimaksud akan dikeluarkan. Sementara itu, untuk produk baru yang harus mendapat persetujuan, BI akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut paling lambat 15 hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap. Bank wajib

melaporkan realisasi pengeluaran produk baru paling lambat 10 hari setelah produk baru dimaksud dikeluarkan.

## 6. Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Dalam melaksanakan jasa perbankan dimaksud bank wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*). Kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut:

- penghimpunan dana yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad Wadi'ah dan Mudharabah;
- penyaluran dana/pembiayaan yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dan *Qardh*;
- pelayanan jasa yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.

Apabila terjadi sengketa antara Bank dengan Nasabah penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau lembaga peradilan.

### C. Ketentuan Kehati-hatian

#### 1. Modal Inti Bank Umum

Kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi Bank. Peningkatan risiko ini perlu diikuti oleh peningkatan modal yang diperlukan oleh

Bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, Bank wajib memiliki modal inti minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung kegiatan usahanya. Modal Inti meliputi modal disetor dan cadangan tambahan modal. Bank wajib memenuhi modal inti paling kurang sebesar Rp. 80 miliar pada tanggal 31 Desember 2007, dan selanjutnya wajib memenuhi paling kurang Rp. 100 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Pemenuhan kewajiban modal inti minimum dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, merger, konsolidasi atau akuisisi. Direksi bank wajib menyusun rencana pemenuhan modal inti minimum dengan persetujuan RUPS dan rencana tersebut wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank. Bagi Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah modal inti minimum sampai dengan jangka waktu tersebut di atas, wajib membatasi kegiatan usahanya dengan tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa, penyediaan dana per debitur paling tinggi Rp. 500 juta; jumlah maksimum DPK sebesar 10 kali modal inti; dan menutup seluruh jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat Bank. BI akan mengubah izin Bank Umum menjadi izin usaha BPR bagi:

- a. Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah modal inti minimum Rp 100 miliar pada tanggal 31 Desember 2010;
- b. Bank yang melakukan kewajiban pembatasan kegiatan usaha dan bank tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 tidak melakukan:
  - 1) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp 3 triliun, bagi bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
  - 2) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp 1 triliun bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau
  - 3) merger atau konsolidasi dengan bank yang telah

memenuhi ketentuan modal inti minimum dan bank hasil merger atau konsolidasi dimaksud memenuhi modal inti minimum Rp 100 miliar.

## 2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Ketentuan KPMM bagi Bank Umum Konvensional

Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Bagi bank yang memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban dimaksud berlaku bagi bank secara individual dan bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Untuk mengantisipasi kerugian sesuai profil risiko bank, BI dapat mewajibkan bank untuk menyediakan modal minimum lebih besar dari 8% ATMR. ATMR terdiri dari: ATMR untuk risiko kredit; ATMR untuk risiko operasional, dan ATMR untuk risiko pasar. Setiap bank wajib memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit dan ATMR untuk risiko operasional. ATMR untuk risiko pasar hanya wajib diperhitungkan oleh bank yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu bagi bank yang wajib memenuhi KPMM risiko pasar adalah:

### a. Bank secara individual

- Bank dengan total aset  $\geq$  Rp 10 triliun;
- Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book*  $\geq$  Rp 20 miliar;
- Bank bukan bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau derivatif suku bunga dalam *trading book*  $\geq$  Rp 25 miliar

### b. Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak

- Bank devisa yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi *derivatif* dalam *trading book* dan/

atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *trading book* dan *banking book* sebesar  $\geq$  Rp 20 miliar.

- Bank bukan bank devisa yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *trading book* dan *banking book*  $\geq$  Rp 25 miliar.

### **Ketentuan KPMM bagi BPR**

BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap yang hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari modal inti. ATMR terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.

### **Ketentuan KPMM bagi Bank Umum dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah**

Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menyediakan modal minimum dari ATMR dari kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% dari ATMR maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% dari ATMR. ATMR dihitung berdasarkan bobot risiko masing-masing pos aktiva neraca dan rekening administratif. Untuk BPRS, ATMR terdiri dari:

- Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyediaan dana atau tagihan yang melekat pada setiap pos aktiva;



- Pos tertentu dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi (*off balance sheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyediaan dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

### 3. Posisi Devisa Neto (PDN)

Bank Umum Devisa wajib mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari modal; dan
- b. untuk neraca setinggi-tingginya 20% dari modal, PDN secara keseluruhan merupakan penjumlahan dari nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing dinyatakan dalam Rupiah. PDN untuk neraca adalah angka yang merupakan penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Selain mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja, Bank wajib mengelola dan memelihara PDN setiap saat paling tinggi 20% dari modal.

Pemeliharaan PDN pada akhir hari kerja dihitung secara gabungan yaitu :

- a. Bagi bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri.
- b. Bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia

Pelanggaran terhadap ketentuan PDN dikenakan sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dan pembekuan kegiatan usaha tertentu.

#### 4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

##### Ketentuan BMPK bagi Bank Umum

- a. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank  
Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.
- b. Untuk pihak yang terkait dengan bank  
Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal Bank
- c. Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a) penurunan modal bank
  - b) perubahan nilai tukar
  - c) perubahan nilai wajar
    - penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam
    - perubahan ketentuan
  - d. Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada BI. Bank yang melakukan Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank.

##### Ketentuan BMPK bagi BPR

- a. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debit kredit. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank.
- b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan BPR :  
Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan BPR ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR.

Sedangkan kepada satu kelompok peminjam tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR. Tidak termasuk dalam kelompok peminjam tidak terkait yaitu penyediaan dana dengan pola kemitraan inti-plasma atau pola PHBK dengan persyaratan sesuai ketentuan.

- c. Untuk pihak yang terkait dengan BPR  
Penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR dan penyediaan dana tersebut wajib mendapatkan persetujuan satu orang direksi dan satu orang komisaris.
- d. Penempatan pada BPR lain  
Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR
- e. Penyediaan dana dalam bentuk kredit  
Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal berikut ini :
  - Penurunan modal BPR;
  - Penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam;
  - Perubahan ketentuan.
- f. BPR yang melakukan pelanggaran ataupun pelampauan BMPK diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada BI. BPR yang melakukan pelanggaran BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

## 5. Kualitas Aktiva

### Kualitas Aktiva Bank Umum

Dalam rangka memfasilitasi percepatan pembiayaan, dilakukan perubahan terhadap pengaturan penilaian kualitas aktiva bank umum dengan tetap memperhatikan faktor penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada bank. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap

beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 debitur. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 bank. Penetapan kualitas yang sama terhadap aktiva produktif berlaku pula terhadap aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang digunakan untuk membiayai 1 debitur atau 1 proyek yang sama. Ketentuan dimaksud berlaku untuk:

- Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp 10 miliar kepada 1 debitur atau 1 proyek;
- Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp 500 juta s.d Rp 10 miliar kepada 1 debitur, yang merupakan 50 debitur terbesar bank tersebut; dan/atau
- Aktiva produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama.

Dalam hal terdapat penetapan kualitas aktiva produktif yang berbeda untuk 1 debitur, kualitas masing-masing aktiva produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

### **Kualitas Aktiva Produktif BPR Konvensional**

Penanaman dana pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 4 golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk SBI ditetapkan Lancar. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank ditetapkan menjadi 3 golongan, yaitu Lancar, Kurang lancar, dan Macet.

### **Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah**

Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah. Pengurus bank wajib menilai,

memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar. Penilaian kualitas dilakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 nasabah, dalam 1 bank yang sama. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk aktiva produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi. Kualitas aktiva produktif wajib dinilai secara bulanan. Aktiva non produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*, serta persediaan. Kualitas aktiva non produktif wajib dinilai secara bulanan.

### **Kualitas Aktiva BPR Syariah**

Penyediaan dana BPRS wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah. BPRS wajib melakukan penilaian kualitas aktiva baik terhadap aktiva produktif maupun aktiva non produktif berupa AYDA. Penilaian kualitas aktiva dilakukan secara bulanan. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 4 golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

## **16. Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)**

Untuk menutup risiko kerugian penanaman dana, bank wajib membentuk PPA yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus.

### **Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Umum Konvensional**

Bank Umum konvensional wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. PPA untuk Aktiva Produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus, sementara untuk Aktiva Non Produktif hanya cadangan khusus. Besarnya cadangan umum ditetapkan paling kurang

1 % dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar tidak termasuk SBI, SUN, dan AP yang dijamin agunan tunai. Besarnya cadangan khusus untuk Bank Umum ditetapkan minimal :

- 5 % dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 15% dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 50% dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 100 % dari aktiva dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan paling kurang dilakukan oleh:

- Penilai independen bagi aktiva produktif kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah > Rp 5 miliar;
- Penilai intern bank bagi aktiva produktif kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp 5 miliar.

Penilaian terhadap agunan dimaksud wajib dilakukan sejak awal pemberian aktiva produktif.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA terdiri dari :

- Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

### **Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Syariah**

Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva produktif dan

aktiva non produktif. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangan khusus untuk aktiva non produktif. Cadangan umum PPA untuk aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah BI dan surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aktiva produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai. Besarnya cadangan khusus yang dibentuk ditetapkan sama dengan sebagaimana yang dipersyaratkan bagi Bank Umum. Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi aktiva produktif untuk transaksi sewa berupa akad Ijarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hal milik berupa akad Ijarah *Muntahiyah bit Tamlik*. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari :

- Agunan tunai berupa giro, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir dengan disertai surat kuasa pencairan;
- Jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan/atau surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah;
- Surat berharga syariah yang memiliki peringkat investasi dan aktif diperdagangkan di pasar modal;
- Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 m<sup>3</sup>.
- Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
- Mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

## **Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional**

BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus. PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia. PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar:

- 10% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 50% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP ditetapkan sebesar :

- 100% dari agunan yang bersifat likuid, berupa Sertifikat Bank Indonesia, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia;
- 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) yang diikat dengan hal tanggungan;
- 60% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB), hak pakai tanpa hak tanggungan;
- 50% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (Letter C) yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
- 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku.



### Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR Syariah

BPRS wajib membentuk PPA terhadap Aktiva produktif dan aktiva non produktif. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangan khusus untuk aktiva non produktif. Besarnya cadangan umum pada BPRS sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk Sertifikat

*Wadiah* BI. Ketentuan mengenai besarnya cadangan khusus pada BPRS ditetapkan sama dengan ketentuan besarnya cadangan khusus pada BPR Konvensional. Kewajiban untuk membentuk PPAP tidak berlaku bagi aktiva produktif berupa Ijarah atau ijarah *muntahiyah bit tamlik*, tetapi BPRS wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk ijarah atau ijarah *muntahiyah bit tamlik*. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP terdiri dari :

- Tabungan Wadiah, tabungan dan atau deposito *Mudharabah* dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan;
- Sertifikat Wadiah BI yang telah dilakukan pengikatan secara gadai;
- Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan berlaku;
- Kendaraan bermotor dan persediaan yang telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.

### 7. Restrukturisasi Kredit

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria : (a) debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan (b) debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari: penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan

pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

## 8. Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS

Bank dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan menghindari:

- penurunan penggolongan kualitas pembiayaan;
- pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar; atau
- penghentian pengakuan pendapatan margin atau *ujrah* secara akrual.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
  - nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal. Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan. Bank wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan.

## 9. Giro Wajib Minimum (GWM)

### Bank Umum Konvensional

Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah, sedangkan Bank devisa selain wajib memenuhi ketentuan memenuhi GWM dalam rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valas. GWM dalam rupiah terdiri dari GWM Utama dan GWM Sekunder. GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 7,5% dari DPK dalam rupiah dan GWM dalam valas ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Pemenuhan GWM dalam rupiah dilakukan sebagai berikut:

- GWM Utama dalam rupiah sebesar 5% dari DPK dalam rupiah; dan
- GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah.

Prosentase GWM dimaksud dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan BI.

### Bank Syariah

Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah dan Bank devisa selain wajib memenuhi GWM rupiah juga wajib memelihara GWM dalam valas. GWM dalam rupiah besarnya ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah dan GWM dalam valas ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valas. Selain memenuhi ketentuan tersebut, bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80% dan:

- a. memiliki DPK  $\geq$  Rp 1 triliun s.d Rp 10 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah;
- b. memiliki DPK dalam rupiah  $\geq$  Rp 10 triliun s.d Rp 50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah;
- c. memiliki DPK dalam rupiah  $\geq$  Rp 50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.

Bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 80% atau lebih; dan/atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp 1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM tersebut di atas.

## 10. Transparansi Kondisi Keuangan Bank

### Bank Umum

Bank Umum diwajibkan untuk menyusun, menyampaikan ke BI dan mengumumkan kondisi keuangannya kepada masyarakat secara bulanan, triwulanan, dan tahunan dalam rangka meningkatkan aspek transparansi kondisi keuangan bank serta mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain laporan keuangan, secara triwulanan bank diwajibkan pula menyampaikan kepada BI laporan mengenai transaksi antara bank dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan laporan mengenai penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank. Untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat, laporan publikasi bulanan dan triwulanan Bank Umum diumumkan melalui *website* BI, dan khusus untuk laporan triwulanan juga wajib dipublikasikan melalui media massa.

### BPR dan BPR Syariah

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR dan BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

- Laporan Tahunan;
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan tahunan mencakup: informasi umum (kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, dll) dan laporan keuangan tahunan (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dll). Bagi BPRS yang mempunyai

total aset di atas Rp10 miliar, Laporan Keuangan Tahunannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

BPR dan BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengumuman laporan keuangan publikasi triwulanan dapat dilakukan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPRS yang bersangkutan.

#### **11. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah**

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap Produk Bank. Dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah.

#### **12. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum**

Kegiatan Penyertaan Modal wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila:

- a. bank memiliki rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan tidak secara material meningkatkan profil risiko bank;
- c. bank memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan penyertaan modal;
- d. rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan Bank;
- e. bank tidak sedang dalam pengawasan intensif, kecuali penempatan bank dalam status tersebut

karena bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistematis dalam sistem perbankan dan atau memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional;

- f. bank tidak sedang dalam status pengawasan khusus sesuai ketentuan berlaku;
- g. bank tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu dalam 12 bulan terakhir oleh BI dan atau oleh otoritas lain.

Penyertaan Modal hanya dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham, dengan jumlah seluruh penyertaan modal setinggi-tingginya 25% dari modal bank.

Penggolongan Kualitas Penyertaan Modal ditetapkan sesuai ketentuan BI yang berlaku.

Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 tahun;
- b. Kurang Lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 tahun namun belum melebihi 4 tahun;
- c. Diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 tahun dan belum melebihi jangka waktu 5 tahun;
- d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meski perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif.

BI dapat memerintahkan bank untuk mengambil langkah perbaikan dan atau merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha *investee* apabila berdasarkan penilaian BI kegiatan usaha *investee*:

- a. mencerminkan kondisi keuangan dan non keuangan yang tidak sehat; dan atau
- b. mengganggu kondisi keuangan dan non keuangan bank.

### 13. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum

Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*) dan aset keuangan lain yang setara. Sekuritisasi aset wajib memenuhi kriteria: memiliki arus kas (*cash flows*), dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada penerbit. Dalam Sekuritisasi aset, Bank dapat berfungsi sebagai: Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Bank Kustodian, Pemodal.

### 14. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum

*Structured Product* adalah produk bank yang merupakan penggabungan antara 2 atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan
- b. Pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagai mana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pla dari variabel dasar secara linear (*asymmetric payoff*), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:
  - *Optionality*, seperti *caps*, *floors*, *callars*, *step up/step down* dan/atau *call/put features*; *Leverage*;

- *Barriers*, seperti *knock in/knock out*; dan/atau *Binary* atau
- *digital ranges*.

Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakup derivatif melekat (*embedded derivatives*).

Kegiatan *structured product* adalah aktivitas dan/atau proses yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan, pengembangan, penerbitan, pemasaran, penawaran, penjualan, pelaksanaan operasional, dan/atau penghentian aktivitas terkait dengan *structured product*.

Bank hanya dapat melakukan kegiatan *structured product* setelah memperoleh:

- Persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan *structured product*; dan
- Pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis *structured product*,

dari BI. Bank umum devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga. Bank umum bukan devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa suku bunga. Bank wajib mencantumkan rencana kegiatan *structured product* dalam rencana bisnis bank. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan kegiatan *structured product*. Bank dilarang menggunakan kata "deposit", "deposito", "terproteksi", "giro", "tabungan", dan/atau kata lainnya yang dapat memberikan persepsi kepada nasabah bahwa Bank memberikan proteksi pengembalian pokok *structured product* secara penuh, apabila *structured product* yang diterbitkan oleh Bank tidak disertai proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.



## 15. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Bank wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU dan PPT (sebelumnya dikenal dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer*—KYC) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Program tersebut merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kebijakan dan prosedur;
- c. Pengendalian intern;
- d. Sistem informasi manajemen; dan
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

- a. permintaan informasi dan dokumen;
- b. *Beneficial Owner*;
- c. verifikasi dokumen;
- d. CDD yang lebih sederhana;
- e. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
- f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
- g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
- h. pengkinian dan pemantauan;
- i. *Cross Border Correspondent Banking*;
- j. transfer dana; dan
- k. penatausahaan dokumen.

Hasil penilaian penerapan Program APU dan PPT diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen. Dalam hal hasil penilaian adalah nilai 5 maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan pemberhentian pengurus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

#### D. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

##### Bank Umum Konvensional

Pada dasarnya tingkat kesehatan bank dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor Permodalan, Kualitas Aset, Manajemen, Rentabilitas, Likuiditas, dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (CAMELS). Untuk Kantor Cabang Bank Asing penilaian hanya dilakukan pada faktor Kualitas aset dan manajemen. Hal-hal yang terkait dengan penilaian faktor CAMELS tersebut antara lain :

Hasil penilaian ditetapkan dalam lima peringkat komposit (PK) yaitu: PK-1 = Sangat Baik, PK-2 = Baik, PK-3 = Cukup baik, PK-4 = Kurang Baik dan PK-5 = Tidak Baik

Kriteria penetapan peringkat komposit Bank Umum

PK	Kriteria
PK-1	Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif dari kondisi perekonomian dan industri keuangan
PK-2	Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin

PK	Kriteria
PK-3	Bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif
PK-4	Bank tergolong kurang baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya
PK-5	Bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya

#### Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Kantor Cabang Bank Asing

PK	Kriteria
PK-1	Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang sangat baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif dan komprehensif, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten
PK-2	Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara memadai, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten, namun terdapat sedikit kelemahan yang dapat segera diambil tindakan korektif
PK-3	Kantor cabang asing memiliki kualitas aset yang cukup baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara cukup memadai, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern, namun tidak sepenuhnya konsisten dan terdapat kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif

PK	Kriteria
PK-4	Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang lemah dan kurang diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang cukup signifikan.
PK-5	Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang terus memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang sangat lemah dan tidak diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang signifikan

Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank Umum meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK, pelanggaran ketentuan PDN, pelanggaran ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, pelanggaran ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah, pelanggaran ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG), pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, pelanggaran terhadap peraturan mediasi perbankan, dll.

### **Bank Umum Syariah (BUS)**

Penilaian tingkat kesehatan BUS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

- Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif.
- Penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*.
- Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit (PK) yang ditetapkan sebagai berikut:

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan
PK-2	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin
PK-3	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif
PK-4	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
PK-5	Mencerminkan bahwa bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha

## BPR

Pada dasarnya tingkat kesehatan BPR dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (CAMEL). Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain :

- Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.
- Bobot setiap faktor CAMEL adalah :

No	Faktor CAMEL	Bobot
1	Permodalan	30%
2	Kualitas Aktiva Produktif	30%
3	Kualitas Manajemen	20%
4	Rentabilitas	10%
5	Likuiditas	10%

- Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK, pelanggaran ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, *window dressing*, praktek bank dalam bank, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

## BPRS

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. Penilaian atas komponen dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penilaian faktor manajemen dilakukan secara kualitatif. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian faktor peringkat faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit (PK) yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Peringkat Komposit ditetapkan sebagai berikut:

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik
PK-2	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik
PK-3	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik
PK-4	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik
PK-5	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik

## **E. Ketentuan *Self Regulatory Banking* (SRB)**

### **1. Pedoman Penyusunan Kebijakan Per Kreditan Bank (PPKPB)**

Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijakan per kreditan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB sebagai berikut :

- a. prinsip kehati-hatian dalam per kreditan;
- b. organisasi dan manajemen per kreditan;
- c. kebijakan persetujuan kredit;
- d. dokumentasi dan administrasi kredit;
- e. pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Bank wajib mematuhi Kebijakan Per Kreditan Bank yang telah disusun secara konsisten.

### **2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum**

Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Setiap Bank diwajibkan melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan



pelaksanaan GCG tersebut secara berkala, dan kemudian akan dinilai oleh Bank Indonesia.

### **Bank Umum Syariah dan UUS**

Pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang dijalankan pengendalian intern BUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; batas maksimum penyaluran dana; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang harus diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

### **3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum**

Bank Umum diwajibkan membentuk SKAI sebagai bagian dari penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit:
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan

lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung;

- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

#### **4. Direktur Kepatuhan**

Bank Umum wajib menugaskan salah seorang anggota direksi atau anggota pimpinan Kantor Cabang Bank Asing sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk :

- a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan BI dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
- b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- c. memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada BI.

#### **5. Rencana Bisnis Bank**

##### **Bank Umum**

- a. Bank wajib menyusun rencana bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat yang sekurang-kurangnya meliputi :
  - Ringkasan eksekutif;
  - Kinerja bank saat ini;

- Penerapan manajemen risiko;
- Kebijakan dan strategi manajemen;
- Proyeksi keuangan;
- Rencana penghimpunan dana;
- Rencana penyaluran dana;
- Rencana permodalan;
- Proyeksi rasio dan pos-pos tertentu;
- Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
- Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru;
- Rencana perubahan jaringan kantor;
- Lain-lain

- b. Direksi wajib melaksanakan secara efektif serta mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada pemegang saham bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada bank.
- c. Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.
- d. Rencana Bisnis disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun takwim. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan oleh bank secara triwulanan dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan oleh Bank secara semesteran.

Terkait dengan kewajaran dan target-target yang ditetapkan oleh bank, BI akan melakukan evaluasi terhadap Rencana Bisnis bank tersebut dengan menggunakan metode *stress test*.

#### **BPR**

- a. BPR wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran selama 1 (satu) tahun takwim secara realistis yang sekurang-kurangnya memuat :

- rencana penghimpunan dana
  - rencana penyaluran dana yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi
  - proyeksi neraca dan perhitungan rugi laba yang dirinci dalam 2 (dua) semester
  - rencana pengembangan sumber daya manusia
  - upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja bank yaitu upaya menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya
- b. Rencana Kerja disusun oleh Direksi atau yang setingkat dan disetujui oleh Dewan Komisaris
- c. Direksi wajib melaksanakan rencana kerja dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja oleh Direksi dimaksud.
- d. Rencana kerja disampaikan kepada BI selambat-lambatnya akhir Januari tahun kerja yang bersangkutan. Laporan pelaksanaan rencana kerja disampaikan oleh Dewan Komisaris bank kepada BI secara semesteran dan selambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan akhir bulan Desember.

## **6. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum**

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI). Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan TI;

- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI, dan
  - d. sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.
- Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*). Komite dimaksud bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait:
- a. Rencana Strategis TI yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank;
  - b. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI;
  - c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati;
  - d. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank,
  - e. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor TI agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank;
  - f. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya;
  - g. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggaraan secara efektif, efisien dan tepat waktu.

## 7. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan Anak. Penerapan manajemen risiko tersebut paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;

- b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Bank Umum Syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang 4 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada BI secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Dalam menerapkan proses dan sistem manajemen risiko, bank wajib membentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait.
- b. Satuan kerja Manajemen Risiko, yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus.

Bank juga diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru bank.

## **8. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak**

Dengan mempertimbangkan bahwa eksposur risiko bank dapat timbul baik secara langsung dari kegiatan usahanya, maupun tidak langsung dari kegiatan

usaha perusahaan anak, maka setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan perusahaan anak, serta memastikan bahwa prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha bank diterapkan pula pada perusahaan anak. Kewajiban ini tidak berlaku bagi perusahaan anak yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. Berdasarkan ketentuan ini, berbagai ketentuan kehati-hatian antara lain; Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Penilaian kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA), serta perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) wajib dihitung/dipenuhi oleh Bank secara individual maupun secara konsolidasi mencakup perusahaan anak. Begitu pula halnya dalam penilaian tingkat kesehatan, penilaian profil risiko, penerapan status bank (sebagai tindak lanjut pengawasan) harus pula dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Bagi bank yang memiliki perusahaan anak yang melakukan kegiatan asuransi, ketentuan kehati-hatian tersebut tidak diterapkan, namun bank tetap diwajibkan menilai dan menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara tersendiri. Bank juga diwajibkan menyampaikan daftar calon pengurus yang mengelola perusahaan anak yang diusulkan dalam RUPS kepada BI dan daftar nama pengurus yang menjabat sebagai pengurus yang mengelola perusahaan anak pada akhir bulan Desember 2006. Ketentuan ini diberlakukan secara bertahap mulai Desember 2006.

## **9. Penerapan Manajemen Risiko pada *Internet Banking***

Bank yang menyelenggarakan *internet banking* wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas *internet banking* secara efektif, yang meliputi:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Sistem pengamanan (*security control*)
- c. Manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi

Penerapan manajemen risiko wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis, dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet dari BI

Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, bank wajib melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap aktivitas *internet banking*.

#### **10. Penerapan Manajemen Risiko pada Bancassurance**

- a. Dalam melakukan aktivitas *bancassurance*, bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
- b. Bank yang menyelenggarakan aktivitas *bancassurance* wajib menerapkan manajemen risiko yang meliputi namun tidak terbatas pada :
  - Penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank;
  - Penyusunan perjanjian kerjasama;
  - Penerapan prinsip ketentuan rahasia bank; dan
  - Penerapan prinsip perlindungan nasabah.
- c. Dalam hal penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank, bank wajib melakukan seleksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - Perusahaan asuransi mitra memenuhi tingkat solvabilitas minimal sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Perusahaan asuransi mitra telah memiliki izin Menteri Keuangan untuk *Bancassurance*;



- Bank memantau dan mengevaluasi kinerja atau reputasi perusahaan asuransi mitra sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- d. Bank wajib mengakhiri kerjasama apabila :
  - Kinerja perusahaan asuransi mitra tidak memenuhi persyaratan dan atau
  - reputasi perusahaan asuransi mitra menurun yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko bank
- e. Dalam hal asuransi yang dipasarkan adalah *investment/unit link*, perusahaan asuransi mitra wajib memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri Keuangan antara lain :
  - Memiliki tenaga dengan kualifikasi Wakil Manajer Investasi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun;
  - Memisahkan kekayaan dan kewajiban dari asuransi jiwa lainnya; dan
  - Melaksanakan pengelolaan investasi secara optimal, professional dan independen.

## **11. Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana**

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan Bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan reksadana selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi Bank. Sehubungan dengan itu, Bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Aktivitas Bank yang berkaitan dengan reksadana meliputi Bank sebagai investor, Bank sebagai agen penjual efek reksadana dan Bank sebagai Bank Kustodian. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang wajib dilakukan Bank adalah:

- Memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan reksadana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memastikan bahwa reksadana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan reksadana.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan reksadana memiliki karakteristik seperti produk bank misalnya tabungan atau deposito.

## **12. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum**

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terencana, Bank wajib mengisi jabatan pengurus dan pejabat bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Kepemilikan sertifikat manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam *fit and proper test*. Bank wajib menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Program pengembangan SDM dimaksud dituangkan dalam rencana bisnis bank. Sertifikat manajemen risiko ditetapkan dalam 5 tingkat

berdasarkan jenjang dan struktur organisasi Bank, yaitu tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Sertifikasi manajemen risiko hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakui oleh BI. Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan sertifikat manajemen risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi apabila lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional dan penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir.

## F. Ketentuan Pembiayaan

### 1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Umum

Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat memperoleh FPJP dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang dimaksud kesulitan pendanaan jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) dalam rupiah sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM rupiah. Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) positif. Plafon FPJP diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencairan FPJP dilakukan sebesar kebutuhan bank untuk memenuhi kewajiban GWM. FPJP wajib dijamin oleh bank dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai, yaitu berupa: Surat berharga dan aset kredit. Bank yang memerlukan FPJP wajib mengajukan permohonan secara tertulis

kepada BI. Jangka waktu setiap FPJP paling lama 14 hari dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJP keseluruhan paling lama 90 hari. Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (remedial action plan) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lambat 5 hari setelah pencairan FPJP. BI menetapkan bank penerima FPJP dalam status pengawasan khusus.

## 2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPR

BPR yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJP sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki penilaian Tingkat Kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang cukup sehat;
- memiliki *Cash Ratio* selama 6 (enam) bulan terakhir rata-rata paling kurang sebesar 4,05%;
- memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) paling kurang sebesar 8%; dan
- memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.

Plafon FPJP diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPR untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJP wajib dijamin oleh BPR dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai. Anggunan yang berkualitas tinggi dimaksud SBI; dan/atau Aset kredit. BPR yang memerlukan FPJP mengajukan permohonan secara tertulis kepada BI. Jangka waktu setiap FPJP adalah 30 hari kalender dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 hari kalender.

## 3. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)

Bank syariah yang mengalami kesulitan Pendanaan jangka Pendek dapat memperoleh FPJPS apabila

memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum positif. Plafon FPJPS diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencairan FPJPS dilakukan sebesar kebutuhan bank untuk memenuhi kewajiban GWM dalam mata uang rupiah. FPJPS diberikan berdasarkan akad *mudharabah* dan wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai.

#### **4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (FPJPS-BPRS)**

BPRS yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJPS sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki penilaian tingkat kesehatan paling kurang peringkat komposit (PK) 3 selama 2 periode terakhir;
- Memiliki penilaian faktor manajemen paling kurang peringkat C selama 2 periode terakhir; dan
- Memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.

Plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJPS diberikan berdasarkan akad *mudharabah* dan wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai.

#### **5. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum (FLI)**

FLI adalah penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada bank dalam kedudukan bank sebagai peserta sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement* (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada

hari yang sama dengan hari penggunaan. Bank dapat memperoleh FLI, baik dalam bentuk FLI-RTGS maupun FLI-Kliring, setelah menandatangani Perjanjian Penggunaan FLI dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada BI.

Bank dapat menggunakan FLI, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada BI berupa SBI dan/atau SUN;
- b. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai bank peserta BI-RTGS dan/atau penghentian sebagai Bank peserta kliring; dan
- c. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS.

## **6. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)**

FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan BI kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement* (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.

Bank dapat menggunakan FLIS baik FLIS –RTGS maupun FLIS Kliring jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada BI berupa SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang ditetapkan oleh BI.
- b. Berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan
- c. Berstatus aktif sebagai peserta BI-RTGS dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI.

## **7. Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Bagi Bank Umum**

FPD adalah fasilitas pembiayaan dari BI yang

diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dijamin oleh Pemerintah kepada Bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik dan berpotensi krisis namun masih memenuhi tingkat solvabilitas. Dalam hal bank tidak dapat memperoleh dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas, Bank dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPD dari BI dengan memenuhi persyaratan meliputi:

- Bank mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik;
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank positif; dan
- Bank memiliki aset yang dapat dijadikan agunan.

FPD hanya diberikan kepada bank yang berbadan hukum Indonesia. Bank penerima FPD wajib menyampaikan *action plan*, realisasi *action plan* dan laporan likuiditas harian kepada Bank Indonesia. Bank penerima FPD ditempatkan dalam status Bank Dalam Pengawasan khusus. Status Bank Dalam Pengawasan Khusus tersebut berakhir apabila Bank penerima FPD telah menyelesaikan kewajiban pelunasan FPD dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

## G. Ketentuan Terkait UMKM

### 1. Bantuan Teknis

BI memberikan bantuan teknis berupa pelatihan kepada perbankan, lembaga pembiayaan dan Lembaga Penyedia Jasa (LPJ) atau *Business Development Service Provider* (BDSP) dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mendorong bank dan Lembaga Pembiayaan UMKM dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Bantuan teknis juga disediakan

dalam bentuk penyediaan informasi kepada masyarakat luas.

Topik pelatihan mencakup Strategi Pengembangan UMKM, Survei Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan metode *Rapid Rural Apraisal* (RRA), Analisis Pemberian kredit UMK, Penanganan Kredit UMK Bermasalah dan Pemberian Kredit Secara Kelompok dengan Pola Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK). Pelatihan kepada BDSP dengan materi aspek keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan BDSP agar mampu memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan dan menjadi mitra bank dalam upaya pengembangan UMKM melalui penyaluran dana dari bank atau lembaga keuangan kepada UMKM.

## **2. Rencana Bisnis**

Bank diwajibkan menyampaikan rencana penyaluran kredit termasuk kredit UMKM menurut sektor ekonomi, jenis penggunaan dan propinsi dan wajib menyampaikan laporan realisasinya.

## **3. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (*channeling*) dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan. Selain itu, pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan.

## **4. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

- Perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk KUMKM dikenakan bobot risiko sebesar 85% (delapan puluh lima persen).



- Penurunan bobot risiko dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk KUMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN yang memenuhi persyaratan tertentu dari 50% menjadi 20%; dan
- Penurunan bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk KUMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan BUMN yang memenuhi persyaratan tertentu dari 85% menjadi sesuai dengan peringkat lembaga penjaminan/ asuransi kredit sebagai berikut:
  - i. AAA s.d AA- : 20%
  - ii. A+ s.d BBB- : 50%
  - iii. BB+ s.d B- : 75%

## 5. Penilaian Kualitas Aktiva

Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1 milyar, kredit penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur UMKM dengan persyaratan tertentu, dan kredit/penyediaan dana lainnya kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1 milyar. Selain itu, dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA), penilaian agunan bagi aktiva produktif kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5 milyar cukup dilakukan oleh penilai intern bank.

## H. Ketentuan Lainnya

### 1. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Dalam Rupiah (FASBI)

FASBI adalah fasilitas yang diberikan BI kepada Bank untuk menempatkan dananya di BI. Jangka waktu FASBI maksimum 7 hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu. FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.

### 2. Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)

Bank dapat menerima Pinjaman Luar Negeri (PLN) baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang dan dalam penerimaan PLN dimaksud bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh PLN jangka panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari BI dan rencana wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.

### 3. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)

PUAS merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah, UUS, dan Bank Konvensional. Bank Syariah dan UUS dapat melakukan penempatan dan dan atau penerimaan dana dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI. Bank konvensional hanya dapat melakukan penempatan dana ke dalam instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI. Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada BI sesuai ketentuan BI yang berlaku.

### 4. Lembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRS

a. Tujuan dan dibentuknya Lembaga Sertifikasi

adalah untuk:

- Menjamin kualitas Sistem Sertifikasi;
  - Menjamin pelaksanaan Sistem Sertifikasi; dan
  - Meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia BPR/ BPRS
- b. Persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Sertifikasi adalah:
- Memiliki visi dan misi untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia BPR yang mendukung terciptanya industri BPR/ BPRS yang sehat, kuat dan efisien;
  - Memiliki organ yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Dewan Sertifikasi, Komite Kurikulum Nasional, dan Manajemen.
  - Memiliki dan melaksanakan tugas atas dasar kompetensi dan komitmen untuk mengatur, menetapkan dan menyusun Sistem Sertifikasi.

## **5. Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank**

Bank dilarang dan atau dibatasi dan atau dikecualikan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan Pihak Asing, dimana Pihak Asing tersebut meliputi :

- a. warga negara asing;
- b. badan hukum asing dan lembaga asing lainnya, namun tidak termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba;
- c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;

- d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia;
- e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang dilakukan Bank dengan Pihak Asing meliputi:

1. Pemberian kredit dalam Rupiah dan atau valuta asing
2. Penempatan dalam rupiah
3. Pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Pihak Asing
4. Tagihan antar kantor dalam rupiah
5. Tagihan antar kantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian kredit di luar negeri
6. Penyertaan modal dalam rupiah
7. Transfer rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) antara Pihak Asing dengan Bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri.
8. Transfer rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan antara Pihak Asing dengan Bukan Pihak Asing pada Bank di luar negeri.

Di samping itu, Bank dilarang melaksanakan transfer rupiah kepada Bukan Pihak Asing di luar negeri.

Transaksi-transaksi tertentu yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi:

- Transaksi *derivative* jual valuta asing terhadap rupiah
- Transaksi *derivative* beli valuta asing terhadap rupiah

Pengecualian terhadap pelarangan dan pembatasan transaksi sebagai berikut:

- Larangan terhadap pemberian kredit tidak berlaku terhadap: kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi syarat tertentu; kartu kredit; kredit konsumsi yang digunakan dalam negeri; cerukan intra hari; cerukan karena pembebanan biaya administrasi; pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin *prime bank*.
- Larangan pembelian surat berharga dalam rupiah tidak berlaku untuk: pembelian surat berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri; pembelian bank draft dalam rupiah yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan TKI.
- Larangan transfer rupiah tidak berlaku apabila dilakukan: dalam rangka kegiatan perekonomian di Indonesia; atau antar rekening yang dimiliki oleh Pihak Asing yang sama.
- Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah tidak berlaku dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) dalam rangka kegiatan sebagaimana di bawah ini dan dilengkapi dengan dokumen pendukung : investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 3 bulan; ekspor dan impor yang menggunakan L/C; perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

## 6. Sistem Kliring Nasional

Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah

peserta yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah system kliring BI yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelesaian akhir pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) berdasarkan perhitungan secara *net multilateral* dan dilakukan berdasarkan prinsip pembaharuan hutang (*novation*), serta bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian akhir juga dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*. Nilai nominal nota debit yang diterbitkan oleh Bank untuk dikliringkan melalui Kliring debit dalam penyelenggaraan SKNBI paling banyak sebesar Rp 10 juta per nota debit. Batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit adalah dibawah Rp. 100 juta per transaksi.

#### **7. Real Time Gross Settlement (RTGS)**

Dalam rangka mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung stabilitas sistem keuangan, BI telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). BI-RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

#### **8. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)**

SBI merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka. Jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 12 bulan. SBI diterbitkan tanpa warkat

(*scripless*) dan perdagangannya dilakukan dengan sistem diskonto. SBI dapat dimiliki oleh bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh BI dan dapat dipindahtangankan (*negotiable*).

SBI dapat dibeli di pasar perdana dan diperdagangkan di pasar sekunder dengan penjualan bersyarat (*repurchase agreement/repo*) atau pembelian/penjualan lepas (*outright*).

### 9. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. SBIS diterbitkan menggunakan akad *Ju'alah*. SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Satuan unit sebesar Rp 1 juta;
- Berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan;
- Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- Dapat diagunkan kepada BI;
- Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder

BI menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah BUS dan UUS.

### 10. Surat Utang Negara (SUN)

SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, sementara obligasi negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga

secara diskonto. Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi dapat membeli SUN di pasar perdana, dengan mengajukan penawaran pembelian kepada agen lelang BI melalui peserta lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

## 11. Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Ketentuan rahasia bank tidak berlaku untuk :

- a. kepentingan perpajakan
- b. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana
- d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
- e. tukar menukar informasi antar bank
- f. permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis
- g. permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.
- h. dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan ketentuan dalam huruf a, b dan c wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan



BI, sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan huruf d, e, f, g dan h, perintah atau izin tersebut tidak diperlukan.

## **12. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan**

Bank Umum dan BPR wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM di bidang perbankan. Bagi Bank Umum, besarnya dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari anggaran pengeluaran SDM, sementara bagi BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut wajib ditambahkan ke dalam dana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan cara :

- a. dilaksanakan oleh bank sendiri;
- b. ikut serta pada pendidikan yang dilakukan bank lain;
- c. bersama-sama dengan bank lain menyelenggarakan pendidikan; atau
- d. mengirim SDM mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.

Rencana pendidikan dimaksud wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau Badan Pengawas Bank Umum/BPR dan wajib dilaporkan kepada BI dalam laporan Rencana Kerja Tahunan.

## **13. Penyelesaian Pengaduan Nasabah**

Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau perwakilan nasabah. Bank wajib memiliki unit atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah.

Untuk menyelesaikan pengaduan, Bank wajib menetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:

- penerimaan Pengaduan;
- penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan
- pemantuan penanganan dan penyelesaian Pengaduan.

Penyelesaian pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis.

#### **14. Mediasi Perbankan**

Sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak terpenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam tahap penyelesaian pengaduan nasabah, dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan. Mediasi perbankan dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp500 juta. Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan dilakukan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang 30 hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank. Hasil mediasi diwujudkan dalam bentuk akta kesepakatan yang ditandatangani nasabah dan bank, yang dapat memuat kesepakatan secara keseluruhan, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan.

#### **15. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan**

Bank Indonesia memberikan insentif kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi. Bentuk insentif dimaksud adalah:

- Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
- Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM rupiah

- Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat merger atau konsolidasi;
- Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank;
- Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*; dan atau
- Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Bank yang merencanakan merger atau konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu bank peserta merger atau konsolidasi dan ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh bank peserta merger atau konsolidasi.

#### **16. Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah- Daerah Tertentu di Indonesia Yang Terkena Bencana**

Penetapan kualitas kredit bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain dari Bank bagi nasabah debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. Penetapan kualitas kredit bagi Bank Umum hanya berlaku untuk kredit bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terjadinya bencana. Kualitas kredit bagi Bank Umum dan Kredit bagi BPR yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan 3 tahun setelah terjadinya bencana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi

proyek atau lokasi usaha di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam;

- Telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit yang disebabkan dampak dari bencana alam di daerah-daerah tertentu; dan
- Direstrukturisasi setelah bencana alam.

Penentuan daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam akan ditetapkan kemudian dalam suatu Surat Keputusan BI, dengan memperhatikan aspek-aspek antara lain:

- Luas wilayah yang terkena bencana;
- Jumlah korban jiwa
- Jumlah kerugian materiil;
- Jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak bencana alam;
- Persentase jumlah kredit yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak bencana alam terhadap jumlah kredit di daerah bencana; dan
- Persentase jumlah kredit dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar terhadap jumlah kredit di daerah yang terkena bencana alam.

## **17. Sistem Informasi Debitur (SID)**

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada BI secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan debitur wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitur yang ditetapkan oleh BI. Guna menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan debitur serta keamanan penerimaan informasi debitur, Pelapor menyusun kebijakan, sistem dan prosedur yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang disetujui oleh Direksi dari Pelapor.

Pihak yang wajib menjadi Pelapor SID adalah Bank Umum dan BPR yang memiliki total aset 10 miliar rupiah dalam 6 (enam) bulan berturut-turut. Sedangkan kepesertaan sukarela berlaku untuk BPR yang belum memiliki total aset sesuai dengan persyaratan menjadi Pelapor wajib, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan Koperasi Simpan Pinjam.

Adapun pihak yang dapat meminta output SID yaitu informasi debitur, meliputi Pelapor, Debitur dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan Undang-undang.

BI melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pelapor yang terkait dengan pelaksanaan SID.

## **18. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagi Bank Umum Konvensional**

Sehubungan dengan diberlakukannya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, BI melakukan penyesuaian Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 menjadi PAPI 2008. PAPI 2008 merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank. Mengingat sifat PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dari PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu pada PSAK yang berlaku.

## **19. Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR**

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK yang

relevan bagi BPR. Dengan diberlakukannya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 dan 55 pada 1 Januari 2010 maka dengan sendirinya PSAK 31 yang diacu perbankan selama ini menjadi tidak berlaku.

Mempertimbangkan kompleksitas PSAK 50 dan 55 dan kemungkinan kesulitan penerapan pada UKM, pada Mei 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yang diperuntukkan bagi UKM. Selanjutnya mempertimbangkan karakteristik BPR yang memiliki kegiatan usaha yang terbatas sesuai UU Perbankan serta berdasarkan konsultasi dengan IAI didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sbb:

- 1) Penerapan PSAK 50/55 - Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK 31, dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh;
- 2) DSAK-IAI menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud,

BI menerbitkan SE No.11/37/DKBU sebagai dasar hukum penggunaan SAK ETAP bagi BPR. Saat ini sedang dilakukan finalisasi penyusunan Pedoman Akuntansi bagi BPR yang disusun bersama oleh Bank Indonesia, IAI dan industri BPR.

## I. Laporan Laporan Bank

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
<b>1. Laporan Berkala</b>		
a. Periode Harian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga di pasar sekunder, dan transaksi devisa</li> <li>- Laporan Posisi Devisa Neto</li> <li>- Laporan Pos-pos tertentu neraca</li> <li>- Laporan proyeksi arus kas</li> <li>- Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah</li> </ul>	
b. Periode Mingguan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Transaksi Derivatif</li> <li>- Laporan Dana Pihak Ketiga</li> <li>- Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah</li> <li>- Laporan Pos-pos Neraca Mingguan</li> </ul>	
c. Periode Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)/laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS)</li> <li>- Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada website BI.</li> <li>- Laporan Lalu Lintas Devisa</li> <li>- Laporan Penyediaan Dana</li> <li>- Laporan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan</li> <li>- Laporan Debitur (SID)</li> <li>- Laporan BMPK</li> <li>- Laporan Maturity Profile</li> <li>- Laporan Market Risk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Bulanan</li> <li>- Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)</li> <li>- Laporan Sistem Informasi Debitur (SID)</li> </ul>

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Deposan dan Debitur Inti</li> <li>- Laporan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar</li> <li>- Laporan investasi mudharabah (untuk bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah)</li> <li>- Laporan transaksi structured product</li> </ul>	
d. Periode Triwulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Keuangan Publikasi Bank</li> <li>- Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)</li> <li>- Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah</li> <li>- Penilaian Tingkat Kesehatan (disampaikan ke Bank Indonesia apabila diminta)</li> <li>- Laporan Risk Profile</li> <li>- Laporan profil risiko ecara konsolidasi</li> <li>- Laporan Keuangan Perusahaan Anak</li> <li>- Laporan Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa</li> <li>- Laporan Realisasi Rencana Bisnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Keuangan Publikasi</li> <li>- Laporan Penanganan Pengaduan Nasabah</li> </ul>
e. Periode Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank.</li> <li>- Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja</li> </ul>



Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan</li> </ul>	
f. Periode Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Bisnis</li> <li>- Laporan Keuangan Tahunan</li> <li>- Laporan Tahunan</li> <li>- Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri</li> <li>- Laporan Teknologi Sistem Informasi</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance/GCG</li> <li>- Laporan Struktur Kelompok Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Kerja BPR</li> <li>- Laporan Keuangan Tahunan</li> <li>- Laporan Struktur Kelompok Usaha</li> </ul>
g. Tiga Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern</li> </ul>	
<b>2. Laporan Lainnya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan bank</li> <li>- Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan bank</li> <li>- Laporan yang berkaitan dengan operasional bank</li> <li>- Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank</li> <li>- Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPATK)</li> <li>- Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan bank</li> <li>- Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan bank</li> <li>- Laporan yang berkaitan dengan operasional bank</li> <li>- Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank</li> <li>- Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPATK)</li> </ul>

## VI. LAIN-LAIN

### 1. Istilah Populer Perbankan

Istilah	Keterangan
Agunan	Jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
Anjungan	Mesin dengan sistem komputer yang Tunai diaktifkan dengan menggunakan kartu Mandiri (ATM)magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin lainnya.
Bilyet	Formulir, nota, dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
Cek	Perintah tertulis nasabah kepada bank untuk m e n a r i k dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk.
Daftar Hitam	Daftar nama nasabah perorangan atau perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat.
Jaminan Bank	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa (Bank termasuk kepemilikan terhadap Jaminan Guarantee) pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
Kartu Debit	Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegangkartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (Personal Identification Number).
Kartu Kredit	Kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit.
Kotak Simpanan	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau (Safe surat-surat berharga yang dirancang secara khususDeposit Box) dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, taban bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi pengguna.

Istilah	Keterangan
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan Penjamin atas simpanan nasabah.
PIN ( <i>Personal Identification Number</i> )	Nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dsb) yang nomor kodenya dapat diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu.
Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Know Your Customer</i> )	Prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas anda sebagai nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah.
Transfer/ Remittance	Jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening yang lainnya atau pemilik rekening yang sama, dari kota satu ke kota lainnya atau ke kota yang sama, dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.

## 2. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Jenis-Jenis Risiko Kredit	
1. <b>Pencucian Uang</b>	Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
2. <b>Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;</li> <li>transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan; atau</li> <li>transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.</li> </ol>

## Jenis-Jenis Risiko Kredit

### 3. Hasil tindak pidana

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkotika; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara RI atau di luar wilayah negara RI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

### 4. Kewajiban Melapor oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

1. PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, untuk hal-hal:
  - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan/Suspicious Financial Transaction
  - b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.
2. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan paling lambat 3 hari kerja sejak PJK mengetahui adanya unsur STR
3. Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
4. Kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.

### 3. Prinsip-Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Prinsip	Keterangan
Kotak Mudharabah	Penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (profit sharing) atau metode bagi pendapatan (net revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya
Musarakah	Penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing
Murabahah	Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati
Salam	Jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh
Istishna'	Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan
Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas obyek sewa, antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan
	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hal milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa
Qardh	Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

## VII. LAMPIRAN

### DAFTAR KETENTUAN

	Topik	Ketentuan
<b>A</b>	<b>Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank</b>	
1	Pendirian Bank Umum Konvensional	PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum Konvensional
	Pendirian Bank Umum Syariah	PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari tentang Bank Umum Syariah
	Pendirian Bank Perkreditan Rakyat	PBI No.8/26/PBI/2006 tanggal 8 September 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
	Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing	SK DIR No.32/37/KEP/DIR/tanggal tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan KC,KCP dan KPW dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri
	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing	SK DIR No.32/37/KEP/DIR
2	Kepemilikan Bank Umum Kepemilikan Bank Syariah Kepemilikan BPR	PBI No.11/1/PBI/2009 PBI No.11/3/PBI/2009 PBI No.8/26/PBI/2006
3	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	PBI No.8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
4	Kepengurusan Bank Umum Konvensional Kepengurusan Bank Umum Syariah Kepengurusan BPR Konvensional Kepengurusan BPR Syariah	PBI No.11/1/PBI/2009 PBI No.11/3/PBI/2009 PBI No.8/26/PBI/2006 PBI No.11/23/PBI/2009
5	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	PBI No.11/3/PBI/2009
6	Komite Perbankan Syariah	PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

	Topik	Ketentuan
7	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
8	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) pada Bank Umum dan BPR	PBI No.5/25/PBI/2003 tanggal 10 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PBI No.6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR PBI 11/31/PBI/2009 tanggal 28/08/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test) Bank Syariah dan UUS
9	Pembelian Saham Bank Umum	SK DIR BI No. 32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum
10	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum  Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR	SK DIR No. 32/51/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum  SK DIR No. 32/52/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR
11	Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum Pembukaan Kantor Cabang BUS Pembukaan Kantor Cabang BPR Pembukaan Unit Usaha Syariah Pembukaan Kantor Cabang BPR Syariah	PBI No.11/1/PBI/2009 PBI No.11/3/PBI/2009 PBI No.8/26/PBI/2006 PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah PBI No.11/23/PBI/2009
12	Perubahan Nama & Logo Bank	PBI No.11/1/PBI/2009 PBI No.11/3/PBI/2009
13	Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Penutupan Kantor Cabang Bus Penutupan Kantor Cabang BPR Penutupan Kantor Cabang BPRS	PBI No.11/1/PBI/2009 PBI No.11/3/PBI/2009 PBI No.8/26/PBI/2006 PBI No.11/23/PBI/2009

	Topik	Ketentuan
14	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	PBI No.11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
15	Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank Umum Devisa	SK DIR No. 28/64/KEP/DIR tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa
16	Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	PBI No. 10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi
17	Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank	PBI No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank  PBI No. 7/38/PBI/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang perubahan atas PBI No. 6/9/PBI/2004  PBI No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 perihal perubahan kedua atas PBI No. 6/9/PBI/2004
18	Tindak lanjut Penanganan terhadap BPR dalam Pengawasan Khusus	PBI No. 11/20/PBI/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Tindak lanjut Penanganan terhadap BPR dalam Pengawasan Khusus
19	Likuidasi Bank	SK DIR No. 32/53/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum  SK DIR No. 32/54/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi BPR PP No. 25 tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS
20	Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham (Self Liquidation)	PBI No.11/1/PBI/2009



	Topik	Ketentuan
<b>B</b>	<b>Ketentuan Kegiatan Usaha</b>	
1	Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank	PBI No. 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing
2	Kegiatan Transaksi Derivatif	PBI No. 7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif  PBI No. 10/38/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang perubahan atas PBI No. 7/31/PBI/2005
3	Commercial Paper (CP)	SK DIR No. 28/52/KEP/DIR tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (CP) Melalui Bank Umum di Indonesia
4	Simpanan Giro Deposito Sertifikat Deposito Tabungan	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
5	Produk Bank Syariah dan UUS	PBI No. 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan UUS
6	Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah	PBI No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah  PBI No. 10/16/PBI/2008 perubahan PBI No. 9/19/PBI/2007
<b>C</b>	<b>Ketentuan Kehati-Hatian</b>	
1	Modal Inti Bank Umum	PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang perubahan atas PBI No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum

	Topik	Ketentuan
2	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank	<p>PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum</p> <p>PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat</p> <p>PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang perubahan atas PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah</p> <p>PBI No. 8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR Syariah</p>
3	Posisi Devisa Neto (PDN)	PBI No.6/20/PBI 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Perubahan Atas PBI No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
4	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	<p>PBI No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005 tentang perubahan kedua atas PBI No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum</p> <p>PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No. 7/3/PBI/2005</p> <p>PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum</p> <p>PBI No. 11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Batas Baksimum Pemerian Kredit untuk BPPR</p>
5	Kualitas Aktiva Bank Umum	PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

	Topik	Ketentuan
		<p>PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas PBI No 7/2/PBI/2005</p> <p>PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahan kedua PBI No. 7/2/PBI/2005</p> <p>PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang perubahan ketiga atas PBI No. 7/2/PBI/2005</p>
	Kualitas Aktiva Produktif BPR	PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan PPAP BPR
	Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah	<p>PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah</p> <p>PBI No.9/9PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang perubahan PBI No. 8/21/PBI/2006</p> <p>PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang perubahan kedua atas PBI No.8/21/PBI/2006</p>
	Kualitas Aktiva BPR Syariah	PBI No. 8/24/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPR Syariah
6	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Umum Konvensional	<p>PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum</p> <p>PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas PBI No 7/2/PBI/2005</p> <p>PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang perubahan ketiga atas PBI No. 7/2/PBI/2005</p>
	Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Syariah	PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang

		Topik	Ketentuan
			<p>melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah</p> <p>PBI No.9/9PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang perubahan PBI No. 8/21/PBI/2006</p>
		<p>Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional</p> <p>Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR Syariah</p>	<p>PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan PPAP BPR</p> <p>PBI No. 8/24/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Bagi BPR Syariah</p>
	7	Restrukturisasi Kredit	PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
	8	Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS	PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS
	9	Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Konvensional	PBI No.10/19/PBI/2008 tanggal 14 Okt 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
		Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah	<p>PBI No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang GWM dlm rupiah dan valas bagi bank umum yg melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah</p> <p>PBI No.8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan PBI No. 6/21/PBI/2004</p> <p>PBI No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang perubahan kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004</p>
	10	Transparansi Kondisi Keuangan Bank	<p>PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank</p> <p>PBI No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR</p>

	Topik	Ketentuan
	Transparansi Kondisi Keuangan BPR Syariah	PBI No. 7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR Syariah
11	Transparansi Informasi Produk Bank & Penggunaan Data Pribadi Nasabah	PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
12	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	PBI No. 5/10/PBI/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal
13	Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset	PBI No. 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritas Aset bagi Bank Umum
14	Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum	PBI No. 11/26/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum
15	Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum  Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi BPR	PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum  PBI. No.5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Customer Principles) bagi BPR
<b>D</b>	<b>Penilaian Tingkat Kesehatan Bank</b>	
1	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	PBI No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum  PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
2	Penilaian Tingkat Kesehatan BPR	SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

	Topik	Ketentuan
		SE No. 30/3/UPPB perihal Tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR PBI No. 9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Tingkat Kesehatan BPRS
<b>E</b>	<b>Ketentuan SRB</b>	
1	Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank	SK DIR No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Perihal : Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum
2	Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum	PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan PBI No. 8/ 4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum
3	Satuan Kerja Audit Intern SKAI Bank Umum	PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 17 Desember 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum
4	Direktur Kepatuhan	PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum
5	Rencana Bisnis Bank Umum	PBI No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
6	Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
7	Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum	PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

	Topik	Ketentuan
8	Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi	PBI No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi
9	Penerapan Manajemen Risiko pada internet banking	SE. No. 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 perihal Penerapan manajemen risiko pada aktivitas jasa pelayanan melalui internet
10	Penerapan Manajemen Risiko pada bancassurance	SE No.6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 perihal Penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi
11	Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas berkaitan dengan reksadana	SE No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas berkaitan dengan reksadana
12	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
<b>F</b>	<b>Ketentuan Pembiayaan</b>	
1	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum	PBI No. 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum  PBI 10/30/PBI/2008 tanggal 18 September 2008 tentang perubahan PBI No. 10/26/PBI/2008
2	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi BPR	PBI No. 10/35/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi BPR
3	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah	PBI No. 11/24/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah
4	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	PBI No. 11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

	Topik	Ketentuan
5	Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)	PBI No. 10/29/PBI/2008 tanggal 14 September 2008 tentang FLI bagi Bank Umum
6	Fasilitas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)	PBI No. 11/30/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah
7	Fasilitas Pembiayaan Darurat	PBI No. 10/31/PBI/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat
<b>G</b>	<b>Ketentuan Terkait UMKM</b>	
1	Bantuan Teknis	PBI No. 8/39/PBI/2005 tanggal 18 Oktober 2005 perihal Pemberian Bantuan Teknis dalam Pengembangan UMKM
2	Rencana Bisnis	PBI No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dan SE No. 6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 perihal Rencana Bisnis Bank Umum
3	Batas Maksimum Pemberian Kredit	PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit
4	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk UMKM	SE No. 11/1/DPNP tanggal 21 Januari 2009 perihal Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
5	Penilaian Kualitas Aktiva	PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
<b>H</b>	<b>Ketentuan Lainnya</b>	
1	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI)	SE No.6/5/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Pelaksanaan dan Penyelesaian FASBI
2	Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)	PBI No. 7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank



	Topik	Ketentuan
		PBI No. 10/20/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang perubahan atas PBI No. 7/1/PBI/2005
3	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	PBI No. 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
4	Lembaga Sertifikasi bagi BPR/BPRS	SE No. 6/34/DPBPR Perihal: Lembaga Sertifikasi bagi BPR
5	Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank	PBI No. 7/14/PBI/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank
6	Sistem Kliring Nasional	PBI No. 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional
7	Real Time Gross Settlement (RTGS)	PBI No. 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
8	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	PBI No.6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang perubahan PBI No. 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia
9	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	PBI No. 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
10	Surat Utang Negara (SUN)	PBI No. 7/20/PBI/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan SUN
11	Rahasia Bank	UU No. 10 Tahun 1998  PBI No. 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
12	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan	PBI No. 5/14/PBI/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia

	Topik	Ketentuan
13	Penyelesaian Pengaduan Nasabah	PBI No. 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang perubahan PBI No.7 /7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
14	Mediasi Perbankan	PBI No. 10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan PBI No. 8/ 5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
15	Insentif dalam rangka konsolidasi perbankan	PBI No. 9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan
16	Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam	PBI No. 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam
17	Sistem Informasi Debitur (SID)	PBI No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur
18	Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)	SE No. 11/4/ DPNP tanggal 27 Januari 2009 sebagaimana telah diubah dengan SE No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia
19	Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR	SE No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :

**BANK INDONESIA**

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan  
Bagian Informasi dan Administrasi Perbankan

Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta

Menara Radius Prawiro Lt. 11

Telp. : 62-21 - 3818032 (Asima)

62-21 - 3817080 (Yeni)

Fax. : 62-21 - 3523705

Email : [asima@bi.go.id](mailto:asima@bi.go.id)

[yeni\\_pratiwi@bi.go.id](mailto:yeni_pratiwi@bi.go.id)

Website BI <http://www.bi.go.id>